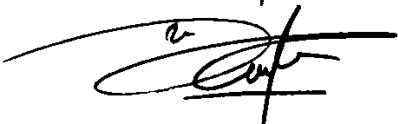


Skripsi

**KEMITRAAN USAHA AYAM PETELUR BERDASARKAN PRINSIP
EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS: ARMA FARM DUSUN
KLANCINGAN)**



08 April 2026
Ace Munagasah

Anom Garbo, ME

Oleh:

Sindy Wahyuni

19423153

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2026

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sindy Wahyuni

NIM : 19423153

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Kemitraan Usaha Ayam Petelur Berdasarkan Prinsip
Ekonomi Islam (Studi Kasus: Arma Farm Dusun Klancingan)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya akan bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, April 2026

 **Sindy Wahyuni**
METERAI
TEMPEL
21438ANX307966021

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Program Studi
Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Yogyakarta 10 April 2026 M
04 Jumadil Akhir 1447 H

Assalamu 'alaikum wr. wb.

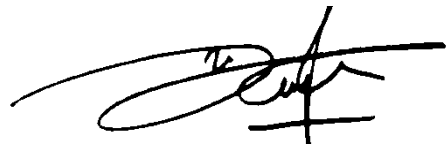
Berdasarkan penunjukan Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 231/Kaprodi/60/DAATI/FIAI/VIII/2026 pada tanggal : 08 April 2026 M, 02 Jumadil Awal 1447 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : SINDY WAHYUNI
Nomor Mahasiswa : 19423153
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Program Studi : S1 - Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : Kemitraan Usaha Ayam Petelur Berdasarkan Prinsip
Ekonomi Islam (Studi Kasus: Arma Farm Dusun Klancangan)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



(Anom Garbo, SEI., ME)

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiak@uii.ac.id
W. fiak.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 April 2026
Judul Tugas Akhir : Kemitraan Usaha Ayam Petelur Berdasarkan Prinsip
Ekonomi Islam (Studi Kasus: Arma Farm Dusun
Klancingan)
Nama : SINDY WAHYUNI
Nomor Mahasiswa : 19423153

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Anom Garbo, SEI, ME

Penguji 1
Muhammad Iqbal, SEI, MSI

Penguji 2
Sofwan Hadikusuma, Lc, ME

Yogyakarta, 29 April 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam



Dr. Drs. Asmuni, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sindy Wahyuni

NIM : 19423153

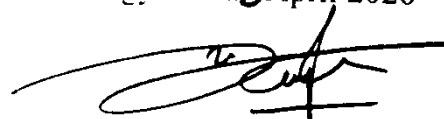
Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Kemitraan Usaha Ayam Petelur Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus: Arma Farm Dusun Klancingan)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta 9 April 2026



Anom Garbo, SEL., ME

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya yang selalu menyertai setiap langkah saya. Dengan penuh kerendahan hati, saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang luar biasa, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat di setiap perjalanan hidup saya.

1. Untuk Orang Tua Tercinta, Ayah dan Ibu

Segala pencapaian saya hingga saat ini tidak terlepas dari doa, kasih sayang, bimbingan, dan pengorbanan kalian yang tiada henti. Apa yang saya capai hari ini tidak akan pernah cukup untuk membalas semua cinta dan perjuangan kalian. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kalian.

2. Untuk Suami dan Anak Tercinta

Kepada pendamping hidup saya dan anak tercinta, terima kasih atas kesabaran, doa, cinta, dan dukungan yang tak pernah surut. Kehadiran kalian menjadi kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidup saya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan keberkahan untuk perjalanan kita ke depan.

3. Untuk Pembimbing dan Para Dosen

Kepada para dosen di Program Studi Ekonomi Islam, khususnya dosen pembimbing saya, terima kasih atas segala ilmu, arahan, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu dosen dengan pahala yang berlimpah.

4. Untuk Rekan-Rekan Kuliah

Kepada teman-teman seperjuangan di Program Studi Ekonomi Islam, terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan dukungan yang tak ternilai selama masa perkuliahan. Setiap diskusi, tawa, dan kerja sama menjadi pengalaman

berharga yang tidak akan saya lupakan. Semoga kita semua senantiasa diberi kesuksesan di jalan masing-masing.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan menjadi awal dari langkah-langkah saya berikutnya dalam mengabdikan ilmu untuk masyarakat.

HALAMAN MOTTO

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa."
(QS. Al-Ma'idah: 2)

ABSTRAK

KEMITRAAN USAHA AYAM PETELUR BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS: ARMA FARM DUSUN KLANCINGAN)

Sindy Wahyuni

19423153

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan praktik kerja sama antara Arma Farm dan mitra peternak ayam ras petelur di Dusun Klancingan serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip akad Musyārah dalam fiqh muamalah, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan dilakukan dengan pembagian peran seperti penyediaan sarana produksi, pengelolaan kandang, dan pemasaran, berbasis kepercayaan tanpa akad tertulis, serta didukung pembiayaan dari penyedia pakan dan obat. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan setelah dikurangi biaya operasional, dengan mitra kandang berperan dalam operasional harian. Secara umum, praktik ini telah mencerminkan prinsip Musyārah melalui adanya kerja sama, kontribusi modal dan tenaga, serta pembagian keuntungan, namun belum sepenuhnya sesuai karena belum adanya akad tertulis, kurangnya transparansi keuangan, dan pembagian risiko yang belum seimbang sehingga masih perlu perbaikan agar lebih sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

Kata kunci: Kemitraan, Musyārah, Fiqh Muamalah, Peternakan Ayam Petelur, Arma Farm

ABSTRACT

LAYER CHICKEN FARMING BUSINESS PARTNERSHIP BASED ON ISLAMIC ECONOMIC PRINCIPLES (CASE STUDY: ARMA FARM, KLANCINGAN)

Sindy Wahyuni

19423153

This study aims to identify and describe the partnership practices between Arma Farm and laying hen farmers in Dusun Klancingan, as well as to analyze their compliance with the principles of Musyārah contracts in Islamic jurisprudence. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings reveal that the partnership involves a division of roles, including the provision of production inputs, cage management, and product marketing, and is carried out based on trust without a written contract, supported by financing from feed and medicine suppliers. Profit sharing is determined based on mutual agreement after deducting operational costs, with farmers responsible for daily operations. Overall, the partnership reflects the basic principles of Musyārah, such as cooperation, contributions in the form of capital and labor, and agreed profit sharing; however, it is not fully compliant due to the absence of a written contract, limited financial transparency, and an imbalance in risk sharing, indicating the need for improvements to better align with Islamic economic principles.

Keywords: *Partnership, Musyārah, Fiqh Muamalah, Laying Hen Farming, Arma Farm*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَا...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِي...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan penulis. Berkat ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Kemitraan Usaha Ayam Petelur Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus: Arma Farm Dusun Klancingan)**”.

Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat dari zaman kegelapan menuju jalan penuh cahaya dan ilmu pengetahuan. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, serta untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, atas segala doa, cinta, pengorbanan, dan dukungan yang tiada henti, baik secara moral maupun materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Suami dan anak tercinta, atas kesabaran, doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Anom Garbo, SEI., ME, atas waktu, bimbingan, serta arahan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen di Program Studi Ekonomi Islam, atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan selama masa studi di Fakultas Ilmu Agama Islam.

5. Rekan-rekan kuliah, atas kebersamaan, diskusi, dan semangat yang telah menjadi penyemangat penulis selama menjalani masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

6. Pihak Arma Farm Dusun Klancingan, yang telah memberikan izin serta informasi yang sangat membantu dalam proses penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi Islam.

Yogyakarta, 9 April 2026



Sindy Wahyuni

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
A. Telaah Pustaka	10
B. Landasan Teori.....	17
1. Kemitraan	17
2. Mudhārabah dan Musyārakah	21
3. Usaha Ayam Petelur	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	43
D. Informan Penelitian.....	43

E. Sumber Data.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Keabsahan Data.....	46
H. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Gambaran Umum Arma Farm	49
a. Sejarah Perkembangan Usaha	49
b. Struktur Kepemilikan dan Organisasi	50
c. Sistem Produksi.....	51
2. Praktik Kemitraan Arma Farm	51
B. Pembahasan.....	55
1. Analisis Praktik Arma Farm Berdasarkan Akad Musyārah	55
a. Analisis Rukun dan Syarat Musyārah dalam Praktik Arma Farm.....	58
b. Perbandingan dengan Praktik Kemitraan Lain	61
c. Evaluasi Keadilan dan Kesesuaian Syariah	65
d. Keberlanjutan dan Potensi Pengembangan Kemitraan.....	67
2. Sintesis dan Temuan Penelitian.....	70
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
Pedoman Wawancara	80
Transkrip Hasil Wawancara	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertenakan ayam petelur memiliki peran penting dalam ketahanan pangan serta ekonomi rakyat, khususnya peternak kecil dengan modal terbatas. Usaha ini sering dianggap sebagai salah satu kegiatan agribisnis yang menjanjikan, terutama jika dikelola dengan efisien. Sektor perunggasan terus mengalami perkembangan signifikan dan menjadi bagian penting dalam upaya global maupun nasional untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat.

Produksi telur ayam petelur di Indonesia menunjukkan tren yang stabil dan terus meningkat, menegaskan peran strategis komoditas ini dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2024 produksi telur ayam petelur mencapai 6,34 juta ton, dan berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang dirilis Badan Pangan Nasional (NFA) pada 22 April 2025, angka tersebut diperkirakan meningkat sebesar 2,78 persen menjadi 6,52 juta ton pada tahun 2025, dengan kebutuhan konsumsi nasional sebesar 6,22 juta ton. Kondisi surplus ini menunjukkan bahwa sektor petelur memiliki daya saing dan kontribusi signifikan bagi ketahanan pangan nasional. Namun demikian, industri perunggasan, termasuk peternak ayam petelur skala kecil, masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga di tingkat peternak, meskipun data BPS menunjukkan indeks harga yang diterima peternak unggas pada Januari–April 2025 berada pada angka 120,82, sedikit meningkat dari 120,01 pada periode yang sama tahun sebelumnya (Poultry Indonesia, 2025).

Secara internasional, permintaan terhadap daging ayam menunjukkan peningkatan yang cepat karena proses produksinya yang efisien serta harganya yang lebih terjangkau dibandingkan sumber protein lainnya (Khan et al., 2022). Di Indonesia, tren kenaikan konsumsi ayam juga tidak terlepas dari program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan gizi, dengan konsumsi yang mencapai 4,944 kilogram per kapita per tahun (Sari et al., 2023)

Dengan skala demikian besar, usaha peternakan ayam petelur memiliki potensi besar bagi peternak skala kecil maupun menengah. Dalam konteks peternak dengan modal terbatas misalnya peternak rakyat kemitraan antara peternak dan perusahaan/pihak swasta sering menjadi solusi untuk mengurangi risiko dan beban biaya, terutama ketika menghadapi tantangan seperti tingkat mortalitas unggas, fluktuasi harga pakan, serta biaya operasional.

Kemitraan pada dasarnya merupakan strategi usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mencapai manfaat bersama. Inti dari kemitraan adalah adanya hubungan saling membutuhkan, saling mendukung, dan orientasi untuk berkembang secara berkelanjutan (Hafsah, 2000). Dengan kata lain, kemitraan menjadi bentuk kerja sama yang memberikan keuntungan bagi seluruh pelaku usaha yang terlibat.

Dalam perkembangan usaha perunggasan, khususnya ayam petelur, berbagai pola kemitraan terus mengalami perubahan seiring meningkatnya kebutuhan efisiensi dan kepastian usaha. Di tengah kecenderungan pelaku usaha beralih pada bentuk kemitraan yang lebih formal dan terstruktur, seperti yang terjadi pada usaha broiler, sebagian peternak masih mempertahankan pola kemitraan tradisional berbasis hubungan personal dengan pemasok atau pembeli lokal (Nurjannah et al., 2024). Pergeseran ini menimbulkan sejumlah isu penting mengenai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan kerja sama, terutama ketika ditinjau menggunakan perspektif ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam setiap bentuk transaksi (Huda & Mardhatillah, 2021).

Dalam konteks peningkatan produksi telur dan dinamika kemitraan di sektor perunggasan tersebut, penting untuk melihat bagaimana praktik kemitraan dijalankan secara nyata pada level mikro, khususnya pada peternak rakyat. Arma Farm di Dusun Klancingan menjadi contoh menarik untuk dikaji karena merepresentasikan bentuk kemitraan yang berkembang di tingkat lokal dengan karakteristik, pola hubungan, serta mekanisme kerja sama yang khas. Di tengah

peluang besar dari surplus produksi nasional, peternak seperti Arma Farm tetap dihadapkan pada berbagai tantangan, sehingga keberadaan sistem kemitraan menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, menelaah praktik kemitraan di Arma Farm dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan telah diterapkan dalam hubungan kerja sama tersebut, sekaligus memberikan gambaran empiris mengenai praktik kemitraan yang ideal bagi peternak ayam petelur skala kecil.

Selain itu, kemitraan dengan perusahaan berskala besar atau menengah diharapkan dapat memberikan pendampingan, transfer pengetahuan, serta dukungan teknis yang tidak mereka miliki sebelumnya. Melalui hubungan tersebut, pelaku usaha kecil dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki manajemen usaha, serta memperluas peluang keuntungan. Kemitraan idealnya berjalan atas dasar saling membantu tanpa adanya praktik yang merugikan atau mengeksploitasi salah satu pihak, sehingga tujuan peningkatan ekonomi bersama dapat tercapai.

Menurut Hafsah (2000), terdapat beberapa pola kemitraan yang umum diterapkan. Pertama, pola inti-plasma, yaitu perusahaan besar bertindak sebagai inti yang memberikan pembinaan kepada usaha kecil (peternak) sebagai plasma. Kedua, pola subkontrak, di mana usaha kecil memproduksi barang atau komponen tertentu yang dibutuhkan perusahaan besar dengan standar yang telah ditentukan. Ketiga, pola dagang umum, yakni mekanisme kemitraan berbasis hubungan dagang untuk produk tertentu yang biasanya memerlukan dukungan modal kuat dari kedua pihak. Terakhir, pola keagenan, yaitu usaha kecil diberi hak atau wewenang khusus untuk mendistribusikan atau menjual produk dari perusahaan mitra.

Dalam praktiknya, kemitraan antara perusahaan dan peternak dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Peternak yang sebelumnya kesulitan mengembangkan usaha dapat memperoleh akses terhadap modal berupa pakan, obat-obatan, dan vaksin yang disediakan mitra perusahaan. Bantuan tersebut

membuat peternak lebih stabil dalam menjalankan produksi. Namun demikian, tidak semua aspek kemitraan selalu menguntungkan. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah penetapan harga yang ditentukan secara sepihak oleh perusahaan, sehingga berpotensi merugikan peternak dan menimbulkan ketimpangan dalam hubungan kemitraan.

Secara hukum, konsep kemitraan di Indonesia telah diatur dalam Perppu No. 13 Tahun 2017. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kemitraan merupakan bentuk kerja sama antar pelaku usaha yang berlandaskan prinsip saling menghargai, saling membutuhkan, saling menguatkan, memberikan keuntungan bersama, serta memikul tanggung jawab secara proporsional. Dengan demikian, kemitraan bukan sekadar hubungan bisnis, tetapi sebuah mekanisme kolaboratif yang menekankan keseimbangan dan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat.

Adapun dalilnya tercantum dalam Q.S. Shad 38: 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتْهُ فَاَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep kemitraan sejalan dengan prinsip Musyārah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal, keterampilan, atau sumber daya untuk menjalankan sebuah usaha. Akad ini memiliki dasar hukum syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu ayat yang menjadi landasannya adalah Q.S. Shad ayat 24, yang menggambarkan realitas bahwa dalam hubungan kemitraan, sebagian manusia

dapat berlaku zalim terhadap yang lain, kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Ayat tersebut juga mengingatkan bahwa kolaborasi harus dijalankan dengan keadilan agar tidak menimbulkan ketimpangan atau eksploitasi.

Ayat tersebut sekaligus menegaskan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa membutuhkan interaksi dan kerja sama dengan orang lain. Hal ini berkaitan erat dengan konsep muamalah, yaitu aturan yang mengatur hubungan antarmanusia dalam hal pemanfaatan harta dan transaksi ekonomi. Dalam muamalah, setiap bentuk akad pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (Muslich, 2017). Dengan prinsip ini, Musyārah dapat diterapkan secara fleksibel dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk sektor peternakan ayam petelur.

Akad Musyārah sendiri merupakan bentuk kerja sama di mana dua atau lebih pengusaha menyatukan modal untuk membiayai suatu usaha, baik yang baru akan dijalankan maupun yang sudah berlangsung. Perjanjian Musyārah berlaku selama usaha tersebut beroperasi, meskipun akad dapat diakhiri sesuai kesepakatan para pihak (Ascarya, 2015). Tujuan utama Musyārah adalah menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan, memperkuat kapasitas usaha, serta mengembangkan layanan atau produk sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan tolong-menolong.

Akad Musyārah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Hal ini telah dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyārah, yang menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dan pengembangan usaha sering kali memerlukan dukungan dana dari pihak lain. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pembiayaan berbasis Musyārah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, di mana setiap pihak memberikan kontribusi modal, dan keuntungan maupun risiko dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan (Umam, 2016).

Fatwa tersebut juga mengatur ketentuan penting terkait objek akad, termasuk prinsip pembagian keuntungan. Pada poin ketiga ditegaskan bahwa laba usaha harus dibagikan secara proporsional dari total keuntungan, dan tidak diperbolehkan menetapkan besaran keuntungan tertentu bagi salah satu mitra sejak awal. Karakteristik utama Musyārah adalah bahwa nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan persentase keuntungan usaha selama berjalannya akad, bukan berdasarkan besarnya modal yang disertakan (Naf'an, 2014).

Dalam konteks ini, kerja sama antara pihak yang membutuhkan tambahan modal misalnya peternak dengan pihak pemilik modal, seperti perusahaan penyedia sarana produksi ternak, menjadi sangat relevan. Pola seperti ini memungkinkan peternak memperoleh dukungan berupa modal dan kebutuhan produksi (saprak) tanpa merugikan tenaga dan aset usaha yang mereka miliki, sementara pihak perusahaan juga mendapatkan manfaat melalui pembagian keuntungan secara adil.

Menurut data terbaru, di wilayah Kabupaten Sleman tercatat populasi ayam ras petelur sejumlah sekitar 1.850.433 ekor, dengan total produksi telur mencapai 14.527,5 ton per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Sleman memiliki potensi cukup besar dalam budidaya ayam petelur, sehingga membuka peluang nyata bagi usaha pertanian unggas termasuk usaha seperti di Arma Farm, Dusun Klancingan.

Dengan kondisi tersebut, penerapan akad pembiayaan bersama seperti Musyārah dapat menjadi model kemitraan yang relevan. Dalam skema Musyārah, modal atau input usaha disalurkan bersama antara peternak (seperti Arma Farm) dan mitra penyedia modal atau sarana produksi. Keuntungan dan risiko usaha kemudian dibagi bersama sesuai nisbah yang telah disepakati, sehingga beban finansial tidak hanya ditanggung sepihak cocok bagi peternak kecil menengah dengan keterbatasan modal awal.

Model ini sangat relevan untuk Arma Farm, karena melalui kemitraan peternak bisa mendapatkan akses sarana penting (pakan, obat/vaksin, kandang, manajemen), tanpa harus menanggung seluruh beban sendiri. Sementara partner/modal penyedia mendapat bagian sesuai porsi kontribusi dan hasil usaha.

Dengan demikian, kemitraan berbasis Musyārah tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas telur di Sleman, tapi juga memperkuat keberlanjutan usaha bagi peternak.

Melalui pendekatan ini, penelitian di Arma Farm akan mengeksplorasi seberapa jauh prinsip Musyārah diterapkan dalam kemitraan petelur, bagaimana pembagian keuntungan dan risiko dilakukan, serta apakah skema ini benar-benar memberi manfaat optimal bagi peternak kecil menengah terutama dalam konteks peningkatan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi lokal.

B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana kesesuaian praktik kemitraan Arma Farm dengan prinsip Musyārah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis kesesuaian praktik kerja sama tersebut dengan prinsip-prinsip Musyārah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Ekonomi Islam, khususnya terkait implementasi akad syirkah Musyārah dalam sektor peternakan ayam ras petelur. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai praktik kerja sama bisnis yang sesuai syariah pada usaha peternakan modern, serta menjadi rujukan bagi akademisi yang meneliti model kemitraan syariah di bidang agribisnis, khususnya di wilayah Sleman dan sejenisnya. Penelitian ini juga memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana prinsip Musyārah dapat diterapkan dalam konteks kerja sama peternakan skala kecil hingga menengah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Arma Farm dan para mitra peternak ayam ras petelur dalam mengevaluasi, memperbaiki, atau mengembangkan pola kerja sama agar lebih selaras dengan prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat atau calon peternak yang ingin bermuamalah menggunakan akad syirkah Musyārah, sehingga dapat memahami praktik yang benar sesuai ketentuan fiqh muamalah. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi oleh komunitas peternak di Sleman untuk memperkuat kapasitas ekonomi daerah melalui pola kerja sama yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

E. Sistematika Penulisan

Berikut outline penulisan dalam skripsi ini:

Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan pentingnya usaha ayam ras petelur di Sleman serta kebutuhan akan pola kemitraan yang adil dan sesuai prinsip Ekonomi Islam. Pada bagian ini dibahas kondisi peternakan ayam petelur di Arma Farm Dusun Klancingan, praktik kerja sama yang diterapkan, serta alasan meninjau kemitraan tersebut melalui perspektif akad syirkah Musyārah. Bab ini ditutup dengan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

Bab II Landasan Teori menyajikan konsep-konsep yang menjadi dasar analisis, meliputi teori kemitraan usaha dalam agribisnis, prinsip Ekonomi Islam terkait akad syirkah Musyārah, ketentuan fiqh muamalah mengenai kerja sama modal dan pembagian hasil, serta kajian penelitian terdahulu yang relevan. Teori-teori ini digunakan untuk menilai kesesuaian praktik kemitraan di Arma Farm dengan prinsip syariah.

Bab III Metodologi Penelitian memaparkan pendekatan penelitian secara kualitatif deskriptif, lokasi penelitian di Arma Farm Dusun Klancingan, subjek dan informan penelitian, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik analisis data

melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selain itu dijelaskan pula metode validitas data menggunakan triangulasi.

Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi temuan penelitian mengenai penerapan kerja sama antara Arma Farm dengan para mitra peternak ayam petelur. Bagian ini menguraikan mekanisme kemitraan, pembagian peran, modal, keuntungan, risiko, serta sejauh mana pelaksanaan kemitraan tersebut sesuai dengan akad syirkah Musyārah. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan teori kemitraan dan prinsip Ekonomi Islam.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang menjelaskan gambaran umum praktik kerja sama di Arma Farm berdasarkan perspektif akad syirkah Musyārah serta saran bagi pihak Arma Farm, mitra peternak, dan peneliti selanjutnya untuk pengembangan kemitraan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan usaha peternakan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Bab ini menyajikan telaah pustaka yang bertujuan untuk mengkaji dan memetakan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kemitraan usaha ayam petelur berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Telaah pustaka ini mencakup kajian mengenai konsep kemitraan agribisnis, karakteristik usaha peternakan ayam petelur, serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, amanah, dan bagi hasil dalam praktik kemitraan. Selain itu, berbagai penelitian empiris terkait kemitraan peternakan, baik yang berbasis konvensional maupun syariah, turut direview untuk mengidentifikasi pola, temuan utama, serta celah penelitian (research gap) yang masih terbuka. Dengan mereview sekitar 11 artikel ilmiah yang relevan, bab ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat bagi analisis kemitraan usaha ayam petelur pada Arma Farm Dusun Klancingan.

Arsal, Haerul, dan Khaliq (2022) meneliti penerapan kemitraan usaha berbasis akad Musyārakah pada peternakan ayam broiler di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan peternak ayam broiler dan PT Japfa Ciomas Adisatwa sebagai subjek penelitian, serta mengandalkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik kemitraan, perusahaan menetapkan harga ayam per ekor sejak awal kontrak, sehingga peternak wajib menjual hasil panen kepada perusahaan sesuai harga yang disepakati, baik ketika harga pasar mengalami kenaikan maupun penurunan. Meskipun pola ini memberikan kepastian harga bagi peternak, temuan penelitian mengungkapkan bahwa penerapan akad Musyārakah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, khususnya pada aspek pembagian keuntungan sebagai objek akad. Berdasarkan evaluasi terhadap Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, tingkat kesesuaian akad Musyārakah mencapai 78,58%, sementara ketidaksesuaian sebesar 21,42%. Studi ini relevan

bagi penelitian kemitraan usaha ayam petelur berbasis ekonomi Islam karena menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal akad syariah dan praktik kemitraan peternakan di lapangan. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian saya berfokus pada kemitraan ayam petelur di Arma Farm serta menganalisisnya secara spesifik menggunakan perspektif akad syirkah Musyārah dalam konteks lokal.

Huda, Wargo, dan Kurniawan (2025) mengkaji model kemitraan yang diterapkan oleh peternak ayam broiler di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap peternak yang bermitra dengan perusahaan maupun perantara individu. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan karakteristik kemitraan, di mana kemitraan dengan perusahaan bersifat formal melalui kontrak tertulis, penyediaan sarana produksi, serta pendampingan teknis, sementara kemitraan dengan individu cenderung informal, fleksibel, dan minim pengawasan serta pembagian risiko yang adil. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, kemitraan korporasi dinilai lebih mendekati prinsip syirkah, sedangkan kemitraan individu menyerupai praktik Mudhārahah namun masih menyimpang dari nilai keadilan dan transparansi. Studi ini menegaskan pentingnya pengembangan model kemitraan peternakan yang berlandaskan maqashid sharia, khususnya dalam menjamin keadilan, keberlanjutan usaha, dan kemaslahatan bersama, sehingga relevan sebagai rujukan konseptual dalam penelitian kemitraan usaha peternakan berbasis ekonomi Islam. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian saya tidak membandingkan jenis kemitraan, tetapi secara mendalam mengkaji satu kasus kemitraan ayam petelur di Arma Farm berdasarkan prinsip syirkah Musyārah.

Qoriani (2022) meneliti penerapan etika bisnis Islam dalam perilaku pedagang telur ayam di Pasar Tradisional Krempyang, Desa Pagerwojo, Kabupaten Sidoarjo, dengan menitikberatkan pada kesadaran etis pelaku usaha dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pemahaman dan praktik etika bisnis Islam yang dijalankan

oleh pedagang telur ayam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang telah memahami dan meyakini bahwa ajaran Islam mengatur seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan bisnis, dengan tujuan utama memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Implementasi etika bisnis Islam tercermin dalam penerapan prinsip-prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan dalam aktivitas perdagangan telur ayam. Meskipun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa pembentukan kesadaran etis pedagang merupakan proses yang berkembang secara bertahap dan membutuhkan waktu. Studi ini relevan dalam konteks penelitian kemitraan usaha ayam petelur berbasis ekonomi Islam karena menegaskan pentingnya etika bisnis Islam sebagai landasan perilaku pelaku usaha dalam rantai nilai peternakan ayam petelur. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian saya tidak berfokus pada perilaku pedagang, melainkan pada praktik kemitraan usaha ayam petelur antara peternak dan mitra di Arma Farm.

Sunarsa dan Al Busyaeri (2025) mengkaji pola bagi hasil pada peternakan ayam petelur Qiana Farm dengan menitikberatkan pada proses budidaya serta mekanisme pembagian keuntungan dan risiko dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk menggambarkan praktik pengelolaan dan sistem bagi hasil yang diterapkan di peternakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola bagi hasil di Qiana Farm menggunakan akad Musyārah dalam bentuk syirkah mufawadhah, dengan pembagian keuntungan sebesar 50:50 antara para pengelola usaha. Selain itu, prinsip keadilan dan transparansi menjadi dasar utama dalam pengelolaan usaha, di mana risiko dan kerugian ditanggung secara bersama sesuai kesepakatan awal. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan akad Musyārah yang disertai pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional dapat meminimalkan potensi penyelewengan serta meningkatkan kejelasan pengelolaan keuangan. Studi ini relevan sebagai rujukan empiris dalam penelitian kemitraan usaha ayam petelur berbasis ekonomi Islam, khususnya dalam menilai kesesuaian praktik bagi hasil dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hukum ekonomi syariah.

Berbeda dengan penelitian ini, penelitian saya tidak hanya menelaah bagi hasil, tetapi juga keseluruhan praktik kemitraan serta kesesuaiannya dengan prinsip syirkah Musyārah di Arma Farm.

Mailani dan Himmati (2022) mengkaji pola kerja sama bagi hasil pada usaha peternakan ayam broiler sebagai bentuk kemitraan agribisnis yang bersifat padat modal dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan mekanisme kemitraan antara peternak sebagai plasma dan pihak inti sebagai investor atau mitra usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan merupakan kemitraan inti–plasma, di mana peternak mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pihak inti, termasuk dalam aspek pemasaran dan penetapan harga jual ayam. Dalam pola ini, pihak inti telah mengatur sistem distribusi dan menetapkan harga acuan sejak awal, sehingga peternak berfokus pada kegiatan pemeliharaan ternak. Meskipun memberikan kepastian pasar dan mengurangi risiko pemasaran bagi peternak, pola kemitraan ini juga menunjukkan dominasi peran pihak inti dalam pengambilan keputusan. Temuan ini relevan bagi penelitian kemitraan usaha ayam petelur berbasis ekonomi Islam karena memberikan gambaran empiris mengenai mekanisme bagi hasil dalam kemitraan peternakan serta implikasinya terhadap kesejahteraan dan posisi tawar peternak. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian saya berfokus pada kemitraan ayam petelur dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam, bukan hanya struktur inti–plasma.

Purba et al. (2018) meneliti model jaringan sosial dalam rantai pemasaran telur ayam ras di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Bantul, Yogyakarta, sebagai salah satu sentra agribisnis telur ayam ras. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan yang dipilih secara purposif dari peternak ayam petelur dan pedagang perantara yang telah berpengalaman lebih dari satu tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan emosional (sentiment network) menjadi faktor dominan dalam pembentukan hubungan pemasaran, yang ditopang oleh ikatan kekerabatan, pertemanan, dan ketetanggaan antara peternak dan pedagang perantara. Hubungan sosial tersebut membentuk tingkat

kepercayaan, kepedulian, kontrol, dan kerja sama yang kuat antar pelaku pemasaran, sehingga mendorong homogenisasi jaringan dan meningkatkan efisiensi biaya transaksi. Tingginya tingkat kepercayaan menyebabkan mekanisme pemasaran telur ayam dapat berjalan secara efektif dalam memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen. Studi ini relevan bagi penelitian kemitraan usaha ayam petelur berbasis ekonomi Islam karena menegaskan peran kepercayaan dan relasi sosial sebagai modal penting dalam keberlanjutan kemitraan dan efisiensi rantai nilai peternakan. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian saya tidak membahas jaringan pemasaran, melainkan hubungan kemitraan produksi antara Arma Farm dan peternak.

Purnama, Susilowati, dan Suryanto (2021) menganalisis perbedaan kelayakan usaha peternakan ayam ras petelur antara pola kemitraan dan non-kemitraan pada fase pullet hingga masa puncak produksi pertama di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif, melibatkan 10 responden yang terdiri dari 5 peternak pola kemitraan dan 5 peternak pola non-kemitraan, dengan pengumpulan data melalui wawancara menggunakan kuesioner. Variabel yang dianalisis meliputi biaya total, penerimaan, keuntungan, break even point (BEP) produksi dan harga, serta return cost ratio (R/C), yang diuji menggunakan analisis uji t. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang sangat nyata antara kedua pola usaha dalam seluruh variabel ekonomi per 1.000 ekor ayam, di mana nilai R/C ratio pola kemitraan sebesar 1,01 dan pola non-kemitraan sebesar 1,05. Meskipun kedua pola usaha dinilai sama-sama menguntungkan dan layak dikembangkan, pola non-kemitraan dinyatakan lebih optimal berdasarkan hasil uji statistik. Studi ini relevan bagi penelitian kemitraan usaha ayam petelur karena memberikan gambaran komparatif mengenai implikasi ekonomi pola kemitraan dan non-kemitraan terhadap kelayakan usaha peternak. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif dan tidak membandingkan kelayakan usaha, tetapi fokus pada kesesuaian praktik kemitraan dengan prinsip syariah.

Sumbara dan Zuwardi (2023) menganalisis sistem kemitraan peternakan ayam broiler di Nagari Sungai Duo, Kabupaten Dharmasraya, dengan menyoroti ketidaksetaraan kekuasaan antara peternak dan perusahaan mitra dalam perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemilik peternakan sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan yang diterapkan adalah inti-plasma, di mana perusahaan berperan sebagai inti yang menyediakan sarana produksi, melakukan pembinaan, pengontrolan, penjadwalan, penetapan harga, dan pemasaran, sedangkan peternak sebagai plasma menyediakan kandang serta berfokus pada pemeliharaan ternak. Sistem bagi hasil ditentukan melalui harga kontrak yang disepakati di awal periode, dengan pendapatan peternak diperoleh dari selisih hasil penjualan ayam hidup dan biaya sapronak. Namun, ditinjau dari lima prinsip etika bisnis Islam *unity*, *equilibrium*, *free will*, *responsibility*, dan *benevolence* kemitraan tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai, terutama karena adanya pengambilan keputusan sepihak, ketimpangan posisi tawar, serta lemahnya prinsip kejujuran dan keseimbangan. Studi ini relevan bagi penelitian kemitraan usaha peternakan berbasis ekonomi Islam karena menegaskan pentingnya keadilan relasi dan kesetaraan kekuasaan dalam praktik kemitraan. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian saya tidak hanya melihat ketimpangan, tetapi secara spesifik mengkaji praktik kemitraan ayam petelur berdasarkan akad *syirkah Musyārah* di Arma Farm.

Penelitian yang dilakukan oleh Bahri dan Suharto (2023) mengkaji praktik kemitraan pada usaha peternakan ayam broiler di Desa Legonkulon dengan fokus pada kesesuaiannya terhadap prinsip ekonomi Islam, khususnya akad *Musyārah*. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian lapangan untuk memahami secara mendalam pola kerja sama yang berkembang dalam konteks agribisnis peternakan, terutama di tengah keterbatasan lahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dijalankan berlandaskan akad *Musyārah*, di mana masing-masing pihak berkontribusi sesuai kesepakatan dan menanggung

keuntungan serta risiko secara bersama. Pembagian peran tidak didasarkan pada kesetaraan beban kerja, melainkan pada kesepakatan fungsi sejak awal kontrak, dengan perusahaan berperan dalam pendampingan teknis, pengawasan, dan pemasaran, sementara peternak bertanggung jawab pada aspek pemeliharaan ternak. Hasil ini mengindikasikan bahwa kemitraan peternakan ayam broiler dapat berlangsung secara adil dan efisien. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian saya berfokus pada komoditas ayam petelur dan konteks kemitraan lokal di Arma Farm dengan analisis yang lebih kontekstual.

Malahayati dan Suryani (2020) mengkaji penerapan konsep syirkah berbasis bagi hasil dalam praktik pembagian hasil tangkapan ikan nelayan dengan menitikberatkan pada dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini berfokus pada pentingnya skema kerja sama berbasis syirkah sebagai mekanisme yang tidak hanya mengatur pembagian hasil secara adil, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberlanjutan penerapan syirkah dalam sistem bagi hasil tangkapan ikan mampu mendorong perbaikan taraf hidup nelayan secara signifikan. Peningkatan tersebut tercermin dalam bertambahnya perhatian keluarga nelayan terhadap pendidikan anak hingga jenjang yang lebih tinggi, meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, serta kemampuan ekonomi untuk memiliki hunian sendiri. Temuan ini menegaskan bahwa skema bagi hasil berbasis prinsip syariah memiliki potensi besar dalam memperkuat kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Studi ini relevan sebagai rujukan konseptual dalam penelitian kemitraan usaha peternakan berbasis ekonomi Islam karena menunjukkan bahwa penerapan syirkah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kualitas hidup pelaku usaha. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian saya berfokus pada sektor peternakan ayam petelur, bukan perikanan, serta mengkaji praktik kemitraan usaha secara langsung di Arma Farm.

Elizar (2023) menelaah implementasi akad syirkah dalam praktik kemitraan usaha peternakan ayam broiler di Kecamatan Silinda dengan menggunakan pendekatan studi lapangan berbasis perspektif hukum ekonomi Islam. Penelitian ini

berangkat dari permasalahan keterbatasan modal yang dialami peternak ayam broiler, yang berdampak pada terhambatnya pengembangan usaha dan rendahnya kualitas ternak, sehingga mendorong peternak menjalin kerja sama dengan perusahaan inti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan antara peternak plasma dan PT. Karya Semangat Mandiri (PT. KSM) mencerminkan penerapan syirkah inan, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal yang berbeda. Peternak menyediakan lahan dan kandang sesuai standar perusahaan, sementara PT. KSM menanggung penyediaan sarana produksi seperti DOC, pakan, dan obat-obatan. Temuan ini menegaskan bahwa akad syirkah inan dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi keterbatasan permodalan peternak serta mendukung keberlangsungan usaha ternak berbasis kemitraan. Studi ini memiliki relevansi langsung dengan penelitian yang akan dilakukan penulis karena sama-sama mengkaji praktik kemitraan usaha dari perspektif syirkah dalam ekonomi Islam. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian saya berfokus pada akad syirkah Musyārah dalam kemitraan ayam petelur serta mengkaji praktiknya secara spesifik di Arma Farm Dusun Klancingan.

B. Landasan Teori

1. Kemitraan

Kemitraan dapat dipahami sebagai suatu pendekatan strategis dalam kegiatan usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh manfaat bersama. Hubungan kerja sama ini dibangun atas dasar adanya kebutuhan yang saling berkaitan serta kemampuan masing-masing pihak untuk saling melengkapi. Dengan demikian, kemitraan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada upaya memenuhi kepentingan bisnis setiap pihak yang terlibat melalui hubungan yang saling bergantung (Hafsah, 2000).

Dalam praktiknya, konsep kemitraan lebih banyak dikenal sebagai bentuk kerja sama antara pelaku usaha skala kecil dengan usaha skala menengah atau perusahaan besar. Pola hubungan ini umumnya diarahkan dan dikembangkan oleh pihak usaha yang memiliki kapasitas lebih besar, dengan tetap mengedepankan

prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan, serta saling memperkuat posisi masing-masing pihak. Melalui kemitraan, diharapkan pelaku usaha kecil dapat meningkatkan keberlanjutan usahanya, sementara usaha menengah atau besar memperoleh kepastian pasokan dan efisiensi dalam kegiatan bisnisnya (Saly, 2001).

Kemitraan dalam kegiatan usaha dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama antara pelaku usaha dengan skala yang berbeda, baik usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar, yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Kerja sama ini dibangun atas dasar kepercayaan, kebutuhan bersama, serta upaya saling memperkuat dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Melalui kemitraan, hubungan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan sepihak, tetapi juga pada keberlanjutan dan keseimbangan peran antar pelaku usaha (Undang-Undang No. 20 Tahun 2008).

Kemitraan usaha merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang memiliki kedudukan setara, dengan pembagian hak dan kewajiban yang jelas serta berorientasi pada keuntungan bersama. Pola kemitraan menjadi sangat relevan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha namun menghadapi keterbatasan, khususnya dalam hal permodalan. Dengan adanya kemitraan, akses terhadap sumber daya usaha menjadi lebih terbuka sehingga memudahkan pelaku usaha kecil untuk memulai dan mengembangkan kegiatan bisnisnya (Ghassani, 2018).

Sebagaimana ayat Al-Quran (Al-Maidah:2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan*

dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Untuk memahami konsep kemitraan secara lebih komprehensif, diperlukan penjabaran mengenai unsur-unsur yang membentuk hubungan kemitraan itu sendiri. Kemitraan tidak hanya dimaknai sebagai bentuk kerja sama usaha, tetapi juga sebagai suatu sistem hubungan yang di dalamnya terdapat peran, tanggung jawab, serta tujuan yang disepakati bersama oleh para pihak. Keberhasilan suatu kemitraan sangat ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur dasar yang menjadi fondasi dalam pelaksanaannya. Unsur-unsur tersebut mencerminkan nilai-nilai yang harus dijaga agar kemitraan dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai unsur-unsur kemitraan menjadi penting sebagai landasan untuk menganalisis praktik kemitraan usaha, khususnya dalam konteks kemitraan usaha ayam petelur yang menjadi fokus penelitian ini. Adapun unsur-unsur kemitraan meliputi:

a. Kerja Sama Usaha

Kerja sama usaha merupakan inti dari konsep kemitraan, yaitu hubungan kolaboratif antara dua pihak atau lebih yang memiliki kapasitas dan sumber daya berbeda. Dalam konteks ini, kerja sama umumnya terjalin antara pelaku usaha berskala besar atau menengah dengan pelaku usaha kecil. Masing-masing pihak berkontribusi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, seperti penyediaan modal, sarana produksi, teknologi, maupun akses pasar. Melalui kerja sama usaha, pelaku usaha kecil dapat memperoleh dukungan yang sebelumnya sulit diakses secara mandiri, sementara pelaku usaha yang lebih besar memperoleh kepastian produksi dan kontinuitas usaha.

b. Pembinaan dan Pengembangan

Kemitraan tidak hanya berorientasi pada hubungan bisnis jangka pendek, tetapi juga mencakup upaya pembinaan dan pengembangan pelaku usaha kecil. Pembinaan dapat berupa pendampingan teknis, pelatihan manajemen usaha, peningkatan kualitas produksi, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia. Unsur ini menunjukkan bahwa kemitraan memiliki fungsi pemberdayaan, di mana pelaku usaha kecil didorong untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya sehingga mampu bersaing dan mempertahankan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

c. Prinsip Saling Memerlukan, Memperkuat, dan Menguntungkan

Kemitraan dibangun atas dasar hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi, sehingga keberhasilan satu pihak turut memengaruhi pihak lainnya. Prinsip saling memperkuat tercermin dari upaya bersama dalam meningkatkan kapasitas usaha, baik dari sisi produksi, pemasaran, maupun manajemen. Selain itu, kemitraan harus memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan atau dominasi satu pihak terhadap pihak lain.

d. Keinginan Bersama

Keinginan bersama merupakan landasan moral dan komitmen dalam membangun kemitraan. Hubungan kemitraan tidak dapat berjalan secara efektif tanpa adanya kesepakatan dan tujuan yang disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat. Keinginan bersama ini mencakup kesediaan untuk bekerja sama, berbagi peran, serta mematuhi aturan atau kesepakatan yang telah ditetapkan. Dengan adanya keinginan bersama, kemitraan memiliki peluang lebih besar untuk berjalan secara berkelanjutan dan minim konflik.

e. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip saling menguntungkan menegaskan bahwa kemitraan harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak, baik secara ekonomi maupun non-

ekonomi. Keuntungan ekonomi dapat berupa peningkatan pendapatan, efisiensi biaya, atau stabilitas usaha. Sementara itu, keuntungan non-ekonomi dapat berupa peningkatan keterampilan, perluasan jaringan usaha, dan penguatan posisi tawar pelaku usaha kecil. Prinsip ini penting agar kemitraan tidak bersifat eksploitatif dan tetap sejalan dengan nilai keadilan dalam hubungan usaha.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik kecurangan dalam kegiatan usaha dipandang sebagai perbuatan yang membawa konsekuensi serius, tidak hanya berdampak secara material tetapi juga secara spiritual. Kecurangan dapat menghilangkan keberkahan usaha karena pertolongan Allah SWT tidak lagi menyertai aktivitas bisnis yang dijalankan. Lebih dari itu, tindakan tidak jujur berimplikasi pada keabsahan akad yang telah disepakati, sebab akad tersebut tidak lagi memenuhi syarat dan prinsip bisnis Islam. Oleh karena itu, kejujuran dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah menjadi fondasi utama dalam setiap bentuk kerja sama usaha.

2. Mudhārabah dan Musyārakah

Secara umum, pola kerja sama dalam sistem ekonomi syariah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk akad, salah satunya adalah Mudhārabah.

1. Mudhārabah

Mudhārabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana pengelolaan modal sepenuhnya diserahkan kepada mudharib. Dalam skema ini, shahibul mal tidak terlibat dalam operasional usaha, melainkan memberikan kepercayaan penuh kepada mudharib untuk mengelola modal secara optimal. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan di awal, sedangkan kerugian ditanggung sesuai ketentuan dalam akad Mudhārabah, yang pada dasarnya menjadi konsekuensi dari risiko usaha (Apipudin, 2015, hlm. 45).

Berdasarkan tingkat kebebasan dalam pengelolaan usaha, Mudhārabah terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, Mudhārabah mutlaqah, yaitu akad yang

memberikan kebebasan penuh kepada mudharib dalam mengelola dana selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, Mudhārabah muqayyadah, yaitu akad yang disertai batasan tertentu dari pemilik modal, seperti jenis usaha, waktu, dan lokasi. Perbedaan utama keduanya terletak pada ruang gerak pengelola usaha dalam memanfaatkan modal.

Dalam fiqh muamalah, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar akad Mudhārabah sah. Dari sisi modal (*ra'sul maal*), modal harus berupa alat tukar yang jelas dan sah seperti uang, emas, atau perak, serta tidak boleh berasal dari piutang karena dapat menimbulkan ketidakjelasan. Modal juga harus diserahkan secara penuh di awal akad dan jumlahnya harus diketahui secara pasti untuk menghindari sengketa.

Dari aspek pengelolaan usaha, Mudhārabah dapat dijalankan secara bebas (*mutlaqah*) atau terbatas (*muqayyadah*), tergantung pada kesepakatan para pihak. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa akad Mudhārabah dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha selama tetap berada dalam koridor syariah. Sementara itu, terkait jaminan, pada dasarnya akad Mudhārabah tidak mensyaratkan adanya jaminan karena menitikberatkan pada kejujuran dan amanah mudharib. Oleh karena itu, integritas pengelola usaha menjadi faktor penting dalam keberlangsungan kerja sama.

Terkait jangka waktu, sebagian ulama berpendapat bahwa pembatasan waktu dalam akad Mudhārabah dapat mengurangi keleluasaan mudharib dalam mengembangkan usaha, sehingga berpotensi menghambat pencapaian keuntungan optimal. Adapun dalam pembagian keuntungan, nisbah harus ditentukan sejak awal melalui kesepakatan bersama (*antaradin minkum*) dan dinyatakan secara jelas dalam akad.

Selain ketentuan tersebut, rukun Mudhārabah juga menjadi syarat sah akad. Rukun ini meliputi tiga unsur utama, yaitu para pihak (shahibul mal dan mudharib), objek akad (modal, usaha, dan keuntungan), serta ijab dan qabul sebagai bentuk

kesepakatan. Modal harus jelas dan tidak boleh berupa utang, sedangkan ijab qabul menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak untuk menjalankan kerja sama (Naf'an, 2014, hlm. 117).

Dilihat dari struktur pelakunya, Mudhārabah dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Mudhārabah bilateral hanya melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha, dengan dasar utama kepercayaan. Sementara itu, Mudhārabah multilateral melibatkan lebih dari dua pihak, seperti adanya perantara antara shahibul mal dan pengelola akhir. Model ini lebih kompleks karena melibatkan beberapa lapisan hubungan kerja sama.

Dalam praktiknya, Mudhārabah bertingkat memiliki risiko yang lebih besar, terutama dalam menilai kredibilitas masing-masing pihak. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) menetapkan ketentuan tertentu untuk menjaga keamanan modal dan memastikan prinsip kehati-hatian tetap terjaga. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat agar akad tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah (Israhardi & Isretno, 2014, hlm. 25).

2.Musyārahah

Musyārahah atau syirkah secara etimologis bermakna penggabungan dua bagian atau lebih sehingga masing-masing bagian tidak lagi dapat dibedakan secara jelas. Makna ini menunjukkan adanya percampuran kepemilikan yang melahirkan tanggung jawab bersama di antara para pihak yang terlibat (Yusanto & Yusuf, 2017). Dalam kajian muamalah, syirkah termasuk akad yang hukumnya mubah atau diperbolehkan, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara konseptual, syirkah dipahami sebagai akad kerja sama antara dua orang atau lebih yang menyatukan modal, tenaga, maupun keahlian untuk menjalankan suatu usaha, dengan ketentuan pembagian keuntungan dan risiko yang disepakati sejak awal berdasarkan kesepakatan bersama.

Secara terminologis, Musyārahah juga dikenal dengan istilah syarikah atau syirkah, yang berasal dari kata *al-ikhtilath* yang berarti percampuran. Percampuran yang dimaksud adalah kondisi ketika harta seseorang digabungkan dengan harta

pihak lain sehingga sulit dibedakan antara kepemilikan masing-masing pihak (Syafei, 2011, hlm. 183). Dalam konteks ini, Musyārah menjadi wadah bagi para pihak untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan usaha dengan menggabungkan sumber daya yang dimiliki.

Musyārah dapat dipahami sebagai akad kerja sama yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan tujuan menjalankan usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi, baik berupa dana, tenaga, maupun keahlian. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan risiko kerugian juga ditanggung bersama secara proporsional. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan tanpa ikut menanggung risiko usaha (Hakim, 2012). Pemahaman serupa juga dikemukakan oleh Nawawi (2012, hlm. 151) yang menjelaskan bahwa Musyārah merupakan bentuk kerja sama usaha di mana seluruh pihak berperan sebagai mitra dan secara kolektif bertanggung jawab atas hasil usaha yang dijalankan.

Dalam kajian fiqih muamalah, Musyārah merupakan salah satu bentuk akad kerja sama yang memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi Islam. Akad ini menjadi instrumen yang digunakan untuk membangun hubungan kemitraan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan antara para pihak yang terlibat. Musyārah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, serta tanggung jawab bersama dalam menjalankan usaha.

Secara lughawi, Musyārah berasal dari kata syaraka-yusyariku musyara'atan, yang merupakan turunan dari fi'il madhi tsulatsi mujarrad. Kata syara'a berarti bersekutu, sedangkan syaraka (dengan penambahan huruf alif pada 'ain fi'il) menunjukkan makna saling bersekutu antara dua pihak atau lebih. Dalam praktik penggunaannya, istilah Musyārah juga sering disebut dengan syirkah, yang dalam bahasa Arab diartikan sebagai al-ikhtilat atau campuran. Istilah ini digunakan karena dalam praktik syirkah terjadi pencampuran harta atau kontribusi

antara para pihak yang bekerja sama, sehingga kepemilikan masing-masing tidak lagi dapat dipisahkan secara jelas.¹

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan Musyārah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi, baik dalam bentuk modal, tenaga, maupun keahlian, serta berhak atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam usaha tersebut harus ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing pihak. Definisi ini menunjukkan bahwa Musyārah merupakan bentuk kerja sama yang menekankan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pembagian hasil.

Konsep Musyārah memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang secara implisit menunjukkan adanya pengakuan terhadap praktik kerja sama atau persekutuan dalam kepemilikan dan usaha. Salah satunya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 12:

إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.” (Q.S An-Nisa: 12).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa konsep persekutuan atau kerja sama dalam kepemilikan harta telah diakui dalam Islam. Selain itu, dalam surah Shaad ayat 24 juga disebutkan:

وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

¹ Yazid Afandi, “Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syaria” (Yogyakarta: Logung Pustaka, n.d.), h.119.

Artinya: “Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (Q.S Shaad: 24).

Ayat ini memberikan peringatan bahwa dalam praktik kerja sama, potensi terjadinya ketidakadilan sangat besar apabila tidak dilandasi oleh iman, kejujuran, dan nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga keadilan dan amanah dalam setiap bentuk kemitraan.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum Musyarakah juga dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah Saw. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Allah Swt. berfirman bahwa Dia akan menjadi pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak terjadi pengkhianatan di antara keduanya. Hadis ini menunjukkan bahwa kerja sama yang dilandasi kejujuran dan amanah akan mendapatkan keberkahan serta pertolongan dari Allah Swt.

Dari ayat-ayat ini, dapat disimpulkan bahwa Islam mengakui adanya kerja sama dalam bentuk persekutuan atau kemitraan. Namun, kemitraan tersebut harus diiringi dengan prinsip-prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Sehingga, ketika terjadi keuntungan atau kerugian, hal itu harus ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal.

Selain itu, terdapat pula peringatan dalam Al-Qur'an bahwa dalam praktik kerja sama, potensi terjadinya ketidakadilan cukup besar apabila tidak dilandasi dengan iman dan nilai-nilai kebaikan. Hal ini relevan dengan praktik kemitraan Arma Farm, di mana meskipun hubungan yang dibangun bersifat kekeluargaan, tetap diperlukan sistem yang mampu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ

بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ ۖ وَاللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dasar hukum Musyārahkah juga dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, dari Abu Hurairah, Allah ‘Azza wa Jalla berfirman bahwa Dia akan menjadi pihak ketiga dari dua orang yang menjalin kerja sama, selama tidak terjadi pengkhianatan di antara keduanya (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menegaskan bahwa keberadaan nilai kejujuran dan amanah merupakan syarat utama dalam menjalankan kemitraan. Selama kedua belah pihak menjaga kepercayaan dan tidak saling merugikan, maka kerja sama tersebut akan mendapatkan keberkahan dan pertolongan dari Allah.

Dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan bahwa Allah akan senantiasa membersamai dua pihak yang bekerja sama selama tidak ada pengkhianatan di antara mereka. Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran dan amanah dalam menjalankan kemitraan. Pada praktik Arma Farm, nilai kepercayaan menjadi dasar utama dalam hubungan kerja sama, yang menunjukkan adanya upaya untuk menjaga prinsip tersebut.

Dalam fiqih muamalah, Musyārahkah memiliki beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan agar akad yang dilakukan sesuai dengan syariah. Pertama, prinsip keadilan, yaitu bahwa setiap pihak harus mendapatkan haknya secara proporsional sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Kedua, prinsip transparansi,

yang menuntut adanya kejelasan dalam akad, termasuk terkait modal, pembagian keuntungan, serta pembagian risiko. Ketiga, prinsip amanah dan kejujuran, yang menjadi landasan moral dalam menjaga kepercayaan antara para pihak. Keempat, prinsip kerelaan (an-taradhin), yaitu bahwa akad harus dilakukan atas dasar kesepakatan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Musyārahah juga dikenal sebagai akad yang fleksibel dalam penerapannya. Akad ini dapat digunakan dalam berbagai sektor usaha, baik dalam skala kecil maupun besar. Dalam praktiknya, Musyārahah dapat diterapkan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi usaha, maupun kerja sama produksi. Fleksibilitas ini menjadikan Musyārahah sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam, terutama dalam mendukung kegiatan usaha yang berbasis kemitraan.

Dalam pelaksanaannya, Musyārahah tidak hanya melibatkan kontribusi dalam bentuk modal uang, tetapi juga dapat berupa tenaga, keahlian, atau aset lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi berbagai bentuk kontribusi dalam kerja sama usaha. Dengan demikian, pihak yang tidak memiliki modal finansial tetap dapat berpartisipasi dalam usaha melalui kontribusi non-material.

Selain itu, pembagian keuntungan dalam Musyārahah tidak bersifat baku, melainkan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak. Nisbah atau proporsi pembagian keuntungan dapat disesuaikan dengan tingkat kontribusi dan kesepakatan bersama. Namun, dalam hal kerugian, pembagian harus didasarkan pada porsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam menanggung risiko usaha.

Dalam konteks modern, konsep Musyārahah telah banyak diadopsi dalam berbagai lembaga keuangan syariah sebagai salah satu produk pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa Musyārahah tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga aplikatif dalam praktik ekonomi kontemporer. Penerapan konsep ini diharapkan

dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem yang berbasis bunga.

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 114², dijelaskan bahwa syirkah merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan kontribusi modal dari masing-masing pihak. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal. Jika dikaitkan dengan praktik Arma Farm, maka konsep ini belum sepenuhnya diterapkan secara ideal, terutama dalam aspek pembagian risiko.

Selain itu, dalam kerangka hukum nasional, kemitraan usaha juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997. Dalam regulasi tersebut, kemitraan ditekankan sebagai kerja sama yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Jika dilihat dari praktik Arma Farm, prinsip ini secara umum telah tercermin dalam hubungan kerja sama yang dijalankan.

Namun demikian, implementasi prinsip saling menguntungkan perlu dianalisis lebih dalam, khususnya dari perspektif mitra kandang. Apakah manfaat yang diperoleh mitra telah sebanding dengan kontribusi dan risiko yang mereka tanggung, menjadi pertanyaan penting dalam menilai keberhasilan kemitraan tersebut.

Dari sisi keberlanjutan, kemitraan yang dijalankan Arma Farm menunjukkan adanya hubungan jangka panjang yang relatif stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa secara praktis, sistem yang dijalankan mampu memberikan manfaat bagi para pihak. Namun, keberlanjutan ini tetap perlu didukung oleh perbaikan dalam aspek keadilan dan transparansi.

² DSN MUI, “Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 114/DSN MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah” (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017).

Dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan suatu usaha tidak hanya diukur dari keberlanjutan ekonomi, tetapi juga dari kesesuaian dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, meskipun Arma Farm telah menjalankan praktik kemitraan yang cukup baik, evaluasi terhadap kesesuaian prinsip syirkah tetap diperlukan.

Secara konseptual, praktik kemitraan Arma Farm dapat dikatakan berada pada kategori syirkah yang belum sepenuhnya sempurna. Hal ini karena masih terdapat beberapa unsur yang perlu diperbaiki, seperti kejelasan akad, keseimbangan risiko, dan transparansi dalam pembagian hasil.

Meskipun demikian, nilai-nilai dasar dalam syirkah, seperti kerja sama, tolong-menolong, dan saling percaya, telah tercermin dalam praktik yang dijalankan. Hal ini menjadi indikator bahwa Arma Farm memiliki potensi untuk mengembangkan sistem kemitraan yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik kemitraan Arma Farm telah mengarah pada penerapan konsep syirkah, khususnya dalam bentuk Musyārah, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek implementasi. Perbaikan ini penting agar kerja sama yang dijalankan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam Islam.³

Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik kemitraan pada usaha peternakan ayam ras petelur seperti yang dijalankan oleh Arma Farm pada dasarnya sejalan dengan konsep syirkah yang dianjurkan dalam Islam. Kemitraan dipandang sebagai bentuk kerja sama ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengandung nilai kebersamaan, keadilan, dan saling tolong-menolong antar pihak yang terlibat.

³ Fuad and Nugroho, “Standar Produk Perbankan Syariah: Musyarakah Dan Musyarakah Mutanaqishah” 2014. h.14

Syirkah sebagai konsep kerja sama telah memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maupun kesepakatan para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama dalam kegiatan ekonomi bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga dianjurkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kemitraan yang dijalankan oleh Arma Farm dapat dilihat sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai tersebut dalam konteks ekonomi modern.

Jika dikaitkan dengan temuan penelitian, bentuk kerja sama yang diterapkan oleh Arma Farm menunjukkan kemiripan dengan akad Musyārah, yaitu kerja sama usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan berhak atas keuntungan sesuai kesepakatan. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam praktik ini mencerminkan prinsip dasar Musyārah, meskipun dalam implementasinya masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperjelas.

Dalam praktik Musyārah, pembagian keuntungan tidak bersifat baku, melainkan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang bekerja sama. Hal ini juga terlihat dalam kemitraan Arma Farm, di mana pembagian hasil dilakukan setelah dikurangi biaya operasional. Namun demikian, kejelasan mengenai nisbah atau proporsi pembagian keuntungan menjadi hal penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

Secara konseptual, Musyārah memiliki fleksibilitas dalam penerapannya. Akad ini dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan, seperti pembiayaan modal kerja, investasi, maupun kegiatan konsumtif, selama tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan pembagian risiko. Dalam konteks Arma Farm, kerja sama yang dilakukan lebih mengarah pada pembiayaan modal kerja, di mana Arma Farm menyediakan input produksi, sementara mitra mengelola usaha.

Secara lughawi, Musyārah berasal dari kata syaraka-yusyariku musyara'atan yang merupakan turunan dari fi'il madhi tsulatsi mujarrad. Kata syara'a memiliki arti bersekutu, sedangkan syaraka (dengan penambahan huruf alif pada 'ain fi'il) menunjukkan makna saling bersekutu antara dua pihak atau lebih.

Dalam penggunaannya, Musyārah juga dikenal dengan istilah syirkah, yang dalam bahasa Arab diartikan sebagai al-ikhtilat atau campuran. Istilah ini digunakan karena dalam praktik syirkah terjadi pencampuran harta antara para pihak yang bekerja sama, sehingga kepemilikan masing-masing tidak lagi dapat dipisahkan secara jelas antara satu dengan yang lainnya⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Musyārah merupakan bentuk kerja sama yang memiliki landasan kuat dalam Islam dan mengandung nilai-nilai keadilan, kebersamaan, serta tanggung jawab bersama. Akad ini tidak hanya mengatur hubungan ekonomi antar pihak, tetapi juga membangun hubungan sosial yang didasarkan pada kepercayaan dan etika.

Pemahaman terhadap konsep, prinsip, serta ketentuan dalam Musyārah ini menjadi penting sebagai landasan analisis dalam menilai praktik kerja sama yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, konsep Musyārah dalam fiqh muamalah ini selanjutnya akan digunakan untuk menganalisis praktik kemitraan yang dijalankan oleh Arma Farm, sehingga dapat diketahui sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Pandangan para ulama fiqh turut memperkaya pemahaman mengenai konsep Musyārah. Menurut ulama Syafi'i, Musyārah dipandang sebagai tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih atas suatu harta atau usaha, sehingga hak masing-masing pihak tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Sementara itu, ulama Hanafi mendefinisikan Musyārah sebagai transaksi antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Kedua pandangan ini menegaskan bahwa Musyārah berlandaskan pada prinsip kebersamaan dalam kepemilikan dan pembagian hasil usaha (Rahmat, 2001)

⁴ Yazid Afandi, "Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah" (Yogyakarta: Logung Pustaka, n.d.), h.119.

Dalam praktik bisnis, Islam melarang pemilik modal untuk menetapkan imbalan yang bersifat pasti atas dana yang diinvestasikan tanpa turut menanggung risiko usaha. Praktik semacam ini dianggap tidak adil karena menempatkan pemilik modal pada posisi yang hanya menikmati hasil tanpa menghadapi kemungkinan kerugian. Pola tersebut mengandung unsur ribawi yang bertentangan dengan nilai keadilan dan semangat kerja sama dalam Islam. Oleh karena itu, ketika seseorang menginvestasikan dananya dalam akad syirkah, ia harus siap menanggung risiko usaha secara proporsional bersama mitra lainnya (Hasan, 2009)

Syariat Islam membolehkan kerja sama usaha yang terbebas dari unsur riba dan harta haram, baik dalam perolehan keuntungan maupun penanggung kerugian. Pembagian hasil dalam Musyārah dapat ditetapkan dalam berbagai proporsi, seperti setengah, sepertiga, seperempat, atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan para pihak. Keuntungan dibagikan apabila usaha menghasilkan laba, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing pihak. Oleh karena itu, kejujuran dalam pengelolaan usaha serta keadilan dalam pembagian hasil menjadi syarat utama dalam pelaksanaan akad Musyārah.

Ketentuan mengenai Musyārah juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 114 tentang akad syirkah, yang menyatakan bahwa syirkah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi berupa dana atau modal usaha. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian juga ditanggung secara proporsional oleh para pihak. *Wahbah Az-Zuhaili* dalam *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* mendefinisikan syirkah sebagai transaksi antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.

Dasar normatif Musyārah juga ditemukan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu', di mana Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah SWT bahwa Dia menjadi pihak ketiga bagi dua orang yang berserikat selama tidak ada pengkhianatan di antara mereka. Namun, apabila salah satu pihak berkhianat, maka Allah SWT tidak lagi menyertai persekutuan

tersebut. Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran dan amanah sebagai fondasi utama dalam akad Musyārah.

Secara historis, praktik syirkah telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Setelah kenabian, Rasulullah SAW tidak menghapus praktik tersebut, melainkan mengukuhkannya dengan memberikan landasan moral dan syariah. Kaum Muslimin kemudian bersepakat mengenai kebolehan akad Musyārah, karena akad ini memungkinkan terwujudnya kerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengelola serta mengembangkan harta. Melalui Musyārah, berbagai usaha besar di bidang industri, perdagangan, dan pertanian dapat dijalankan secara kolektif, yang pada praktiknya sulit diwujudkan apabila dilakukan secara individual.

Akad syirkah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam muamalah Islam yang memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Konsep ini lahir dari kebutuhan manusia untuk saling bekerja sama dalam mengelola modal, tenaga, dan keahlian guna mencapai tujuan usaha yang sulit diwujudkan secara individual. Dalam praktiknya, syirkah tidak hanya mengatur hubungan antar pihak yang berserikat, tetapi juga menegaskan prinsip keadilan, tanggung jawab bersama, serta pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai jenis-jenis syirkah, rukun dan syarat akad, serta ketentuan berakhirnya akad menjadi hal yang krusial agar pelaksanaan kerja sama usaha berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan kerangka tersebut, pembahasan berikut akan menguraikan secara sistematis bentuk-bentuk syirkah, ketentuan akadnya, serta kondisi yang menyebabkan berakhirnya akad syirkah.

a. Jenis Syirkah

Dalam perspektif ulama Malikiyah, akad syirkah memiliki beberapa bentuk yang berkembang sesuai dengan karakter modal, kerja, dan kepercayaan antar pihak. Secara umum, akad syirkah diklasifikasikan ke dalam enam jenis utama yang masing-masing memiliki ciri dan mekanisme kerja sama yang berbeda.

1. Syirkah Mufāwadhah

Syirkah Mufāwadhah merupakan bentuk kerja sama usaha yang menuntut kesetaraan penuh antara para pihak yang berserikat. Kesetaraan tersebut mencakup modal yang disertakan, pembagian keuntungan, keterlibatan kerja, penanggungan kerugian, serta tingkat kepercayaan. Setiap pihak wajib menyerahkan harta sebagai modal usaha dan berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan bisnis. Karena adanya kesamaan hak dan kewajiban, setiap mitra bertanggung jawab secara penuh atas aktivitas dan konsekuensi usaha yang dijalankan bersama. Jenis syirkah ini cenderung kurang relevan dengan praktik kemitraan di Arma Farm karena dalam kenyataannya terdapat perbedaan kontribusi modal, peran, dan tanggung jawab antar pihak yang bermitra.

2. Syirkah ‘Inān

Berbeda dengan Mufāwadhah, syirkah ‘inān tidak mensyaratkan adanya kesamaan dalam modal, porsi keuntungan, beban kerja, maupun tingkat kepercayaan. Dalam akad ini, dua pihak atau lebih sepakat bekerja sama dengan kontribusi yang bisa berbeda satu sama lain. Fleksibilitas ini menjadikan syirkah ‘inān lebih adaptif untuk diterapkan dalam praktik bisnis modern, karena pembagian keuntungan dan tanggung jawab disesuaikan dengan kesepakatan yang telah ditetapkan di awal akad. Jenis syirkah ini relevan dengan praktik kemitraan di Arma Farm karena memungkinkan adanya perbedaan kontribusi modal dan pembagian peran antara peternak dan mitra usaha.

3. Syirkah Abdān

Syirkah abdān adalah bentuk kerja sama yang bertumpu pada kontribusi tenaga dan keahlian, bukan pada modal harta. Dua orang atau lebih sepakat mengerjakan suatu proyek atau pekerjaan tertentu yang diperoleh dari pihak lain, kemudian hasil atau upahnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Disebut syirkah abdān karena masing-masing pihak berkontribusi melalui kemampuan fisik dan keterampilan kerja yang dimiliki. Jenis syirkah ini kurang relevan dengan praktik

kemitraan di Arma Farm karena kerja sama tidak hanya didasarkan pada tenaga, tetapi juga melibatkan modal dan aset produksi.

4. Syirkah Wujūh

Syirkah wujūh merupakan kerja sama yang didasarkan pada reputasi, kedudukan sosial, dan kepercayaan, tanpa adanya modal finansial dari para pihak. Dalam praktiknya, para mitra membeli barang secara kredit berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh penjual, kemudian menjual kembali barang tersebut untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh selanjutnya dibagi sesuai kesepakatan. Model ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki nama baik dan kredibilitas di mata pelaku pasar. Jenis syirkah ini tidak sepenuhnya relevan dengan praktik kemitraan di Arma Farm karena dalam kemitraan tersebut tetap melibatkan kontribusi modal dan sarana produksi, bukan hanya berbasis kepercayaan semata.

5. Syirkah Jabr

Syirkah jabr adalah bentuk kerja sama yang muncul ketika seseorang membeli barang dagangan dari seorang pedagang dengan tujuan untuk dijual kembali, lalu meminta pedagang tersebut ikut bekerja sama dalam pembagian keuntungan. Dalam kondisi tertentu, pembeli memiliki hak untuk memaksa terjadinya kerja sama terkait laba yang dihasilkan dari transaksi tersebut. Namun, praktik ini jarang diterapkan dalam konteks bisnis kontemporer karena berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan relasi antar pihak. Jenis syirkah ini tidak relevan dengan praktik kemitraan di Arma Farm karena tidak terdapat unsur paksaan dalam pembentukan kerja sama, melainkan didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

6. Syirkah Mudhārabah

Syirkah Mudhārabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana pemilik modal menyediakan dana, sementara pihak lain bertugas mengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah

disepakati sejak awal akad, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola. Bentuk syirkah ini menegaskan pemisahan peran antara penyedia modal dan pelaksana usaha. Jenis syirkah ini cukup relevan dengan praktik kemitraan di Arma Farm, terutama jika terdapat pemisahan yang jelas antara pihak penyedia modal dan pengelola usaha dalam operasional peternakan.

b. Rukun dan Syarat Akad Syirkah

Abd al-Rahman al-Jaziri menjelaskan bahwa akad syirkah memiliki rukun utama yang harus dipenuhi agar kerja sama dinilai sah secara syariat. Rukun tersebut meliputi adanya para pihak yang berserikat serta objek akad yang dapat berupa harta maupun kerja. Rukun dan syarat ini menjadi fondasi penting dalam memastikan keadilan dan kejelasan hubungan kerja sama.

1. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan pernyataan kehendak yang menegaskan adanya kesepakatan antara para pihak. Pernyataan ini harus disampaikan secara jelas dan tegas untuk menunjukkan tujuan akad yang disepakati. Penerimaan atas penawaran harus terjadi dalam satu rangkaian akad, baik secara lisan, tertulis, melalui korespondensi, maupun dengan memanfaatkan sarana komunikasi modern. Kejelasan ijab dan qabul berfungsi untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

2. Subjek perserikatan

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad syirkah harus memiliki kecakapan hukum, yakni telah baligh dan mampu bertanggung jawab secara hukum, baik secara langsung maupun melalui wakil yang sah. Setiap mitra berperan sebagai pemilik modal sekaligus wakil bagi mitra lainnya dalam mengelola usaha. Para pihak memiliki hak untuk mengatur dan memanfaatkan aset Musyārah sesuai dengan kepentingan bersama, dengan tetap menghindari kelalaian, kesalahan yang disengaja, serta penggunaan modal untuk kepentingan pribadi.

3. Objek akad

Objek akad syirkah dapat berupa uang tunai, logam mulia, atau aset lain yang memiliki nilai ekonomi. Modal juga dapat berbentuk barang dagangan, properti, keterampilan, maupun reputasi atau nama baik, sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN. Apabila modal diserahkan dalam bentuk barang, maka harus dilakukan penilaian aset (taqwim al-‘urudh) dan disepakati nilainya pada saat akad. Modal wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap sesuai kesepakatan, serta tidak diperbolehkan berbentuk piutang. Selain itu, penggunaan mata uang yang berbeda harus dikonversikan ke dalam satu mata uang yang disepakati sejak awal akad.

c. Berakhirnya Akad Syirkah

Pada dasarnya, akad syirkah dapat berakhir apabila salah satu pihak menghentikan kerja sama atau mengundurkan diri dari persekutuan. Akad juga berakhir jika salah satu mitra meninggal dunia atau kehilangan kecakapan hukum, seperti mengalami gangguan akal sehingga tidak lagi mampu bertindak secara mandiri. Selain itu, syirkah dapat berakhir karena jangka waktu yang telah disepakati dalam akad telah terpenuhi. Dalam syirkah yang hanya melibatkan dua orang, keluarnya salah satu pihak secara otomatis mengakhiri akad. Namun, apabila syirkah melibatkan lebih dari dua mitra, usaha masih dapat dilanjutkan dengan persetujuan para pihak yang tersisa, sepanjang kesepakatan baru dapat dicapai.

3. Usaha Ayam Petelur

Usaha ayam petelur merupakan kegiatan ekonomi di bidang peternakan yang berorientasi pada produksi telur secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dalam perkembangannya, usaha ini tumbuh cukup pesat dan dikelola secara komersial, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai gizi telur serta tingginya permintaan pasar. Telur dipandang sebagai sumber protein hewani yang relatif terjangkau, sehingga usaha ayam petelur memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan. Namun demikian, untuk menjamin ketersediaan telur dengan kualitas dan kuantitas

yang optimal, usaha ini menuntut pengelolaan yang serius, terencana, dan berkesinambungan, terutama dalam aspek produksi, kesehatan ternak, serta manajemen usaha secara keseluruhan (Rani dan Martilova, 2023).

Dari sisi ekonomi, usaha ayam petelur dikenal memiliki perputaran modal yang relatif cepat karena telur dapat dipanen setiap hari setelah ayam memasuki masa produksi. Kondisi ini menjadikan usaha ayam petelur menarik bagi pelaku usaha, baik skala kecil maupun menengah. Meskipun demikian, usaha ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama fluktuasi harga telur di pasar. Ketidakstabilan harga sering kali berdampak pada pendapatan peternak dan dapat menghambat perkembangan usaha. Dalam kondisi tertentu, fluktuasi yang berkepanjangan bahkan dapat menyebabkan stagnasi usaha, kerugian, hingga penutupan peternakan ayam petelur. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang tepat agar usaha ayam petelur tetap berkelanjutan dan mampu bertahan menghadapi dinamika pasar.

Dalam perspektif manajemen, termasuk manajemen yang berlandaskan nilai-nilai syariah, pengelolaan usaha ayam petelur menekankan pada prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan tanggung jawab. Strategi produksi menjadi aspek penting yang menentukan tingkat keberhasilan usaha. Beberapa strategi utama dalam pengelolaan usaha ayam petelur antara lain meliputi pengelolaan kandang, pemilihan bibit, perawatan kesehatan ayam, serta penyediaan pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi (Novitasari, 2020).

Pertama, strategi pembangunan dan pengelolaan kandang yang baik merupakan fondasi utama dalam usaha ayam petelur. Kandang berfungsi sebagai tempat perlindungan ayam dari pengaruh lingkungan seperti perubahan cuaca, suhu ekstrem, dan gangguan hewan lain. Selain itu, kandang juga berperan dalam menciptakan kondisi yang nyaman sehingga ayam dapat memproduksi secara optimal. Perancangan kandang harus memperhatikan sirkulasi udara, pencahayaan, kebersihan, dan kepadatan ayam. Kebersihan kandang menjadi faktor krusial karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan ayam dan kualitas telur yang

dihasilkan. Kandang yang terawat dengan baik dapat meminimalkan risiko penyakit serta mengurangi tingkat stres pada ayam selama masa produksi.

Kedua, strategi pemilihan bibit ayam petelur juga menentukan keberhasilan usaha. Bibit yang berkualitas akan memengaruhi tingkat produksi telur, daya tahan terhadap penyakit, serta efisiensi pemeliharaan. Bibit ayam biasanya diperoleh dari pihak lain yang memiliki spesialisasi dalam penyediaan anak ayam. Setelah mencapai usia tertentu, ayam dipindahkan ke kandang produksi dan dipelihara hingga memasuki masa bertelur. Umumnya, ayam mulai menghasilkan telur pada usia sekitar empat bulan dan akan terus memproduksi hingga mendekati usia dua tahun. Setelah melewati masa tersebut, produktivitas ayam akan menurun, sehingga ayam yang sudah tidak produktif lagi biasanya dijual sebagai bagian dari siklus usaha. Pengelolaan siklus ini menjadi penting agar usaha tetap efisien dan berkelanjutan.

Ketiga, strategi perawatan kesehatan ayam menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari usaha ayam petelur. Kesehatan ternak dijaga melalui pemberian vaksin dan vitamin secara rutin. Vaksinasi berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk meningkatkan kekebalan tubuh ayam terhadap berbagai penyakit yang dapat mengganggu produksi telur. Metode pemberian vaksin dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui air minum, tetes mata, semprot, atau suntikan, disesuaikan dengan jenis vaksin dan kondisi ayam. Selain vaksinasi, pemberian vitamin juga diperlukan untuk menunjang pertumbuhan, menjaga daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membantu pemulihan ayam dari gangguan kesehatan. Perawatan kesehatan yang baik akan berdampak langsung pada stabilitas produksi dan kualitas telur.

Keempat, strategi pemilihan dan pengelolaan pakan memegang peranan penting dalam usaha ayam petelur. Pakan merupakan sumber utama nutrisi yang menentukan kesehatan ayam dan hasil produksi telur. Ransum pakan disusun dari berbagai bahan yang diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan gizi ayam petelur, baik dari segi energi, protein, mineral, maupun vitamin. Bahan pakan umumnya

terdiri dari konsentrat sebagai sumber energi dan protein, jagung yang mudah dicerna, serta dedak sebagai bahan tambahan. Selain itu, mineral tertentu seperti selenium dan bahan pendukung lain juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas telur, baik dari segi berat, warna kuning telur, maupun kekuatan cangkang. Komposisi dan dosis pakan harus disesuaikan dengan umur dan fase produksi ayam agar hasil yang diperoleh optimal.

Secara keseluruhan, usaha ayam petelur menuntut manajemen pemeliharaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengelolaan kandang yang memadai, pemilihan bibit yang tepat, perawatan kesehatan yang konsisten, serta penyediaan pakan yang sesuai akan mendukung produktivitas ayam selama masa bertelur. Dengan manajemen yang baik, ayam petelur dapat memproduksi secara optimal tanpa mengalami stres yang berlebihan, sehingga usaha dapat berjalan stabil dan memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam praktik kemitraan usaha ayam petelur yang diterapkan di Arma Farm Dusun Klancingan berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan tidak disajikan dalam bentuk angka, melainkan berupa uraian naratif yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan proses kemitraan yang berlangsung, termasuk bentuk kerja sama, pola hubungan antar pihak, serta mekanisme pelaksanaan usaha. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi dalam praktik kemitraan, tetapi juga menguraikan bagaimana dan mengapa praktik tersebut dijalankan. Data yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk narasi yang didukung oleh kutipan hasil wawancara dan temuan lapangan agar memberikan gambaran yang utuh dan sistematis.

Penelitian ini dilakukan pada kondisi objek yang bersifat alamiah, di mana fenomena kemitraan usaha ayam petelur diamati sebagaimana adanya tanpa adanya perlakuan atau manipulasi dari peneliti. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian secara mendalam, termasuk aspek persepsi, motivasi, serta perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan kemitraan. Seluruh fenomena yang ditemukan dijelaskan menggunakan bahasa dan narasi yang sesuai dengan konteks alami objek penelitian, serta dianalisis berdasarkan kaidah metode ilmiah (Sugiyono, 2010).

Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menjelaskan suatu fenomena sosial secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian

ini diarahkan untuk mengungkap serta menjelaskan praktik kemitraan usaha ayam petelur di Arma Farm, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada kajian terhadap norma dan ketentuan dalam ekonomi Islam. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian praktik kemitraan usaha ayam petelur dengan konsep syirkah dalam fiqh muamalah, baik dari aspek akad, mekanisme pembagian keuntungan, maupun pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Arma Farm yang berlokasi di Dusun Klancingan, Dusun Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena Arma Farm merupakan salah satu usaha peternakan ayam petelur yang menerapkan sistem kemitraan antara pemilik usaha dan peternak mitra, sehingga relevan dengan fokus penelitian.

Pemilihan Arma Farm sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa praktik kemitraan yang dijalankan memiliki karakteristik yang menarik untuk dikaji dari perspektif ekonomi Islam, khususnya terkait penerapan prinsip-prinsip syirkah dalam fiqh muamalah. Selain itu, aksesibilitas lokasi dan keterbukaan pihak pengelola dalam memberikan informasi juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan penelitian.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari 2026. Rentang waktu tersebut meliputi tahapan persiapan penelitian, pengumpulan data di lapangan, hingga proses pengolahan dan analisis data awal.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam praktik kemitraan usaha ayam petelur

di Arma Farm. Informan dipahami sebagai sumber data utama yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti serta berkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan kemitraan usaha ayam petelur berdasarkan prinsip ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini, informan dipilih secara purposive, yakni berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang dilibatkan adalah individu-individu yang memahami secara langsung mekanisme kerja sama kemitraan, mulai dari pengelolaan usaha, pembagian peran, hingga pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri atas pemilik atau pengelola Arma Farm sebagai pihak utama yang menjalankan dan mengoordinasikan usaha peternakan ayam petelur, serta peternak mitra yang terlibat dalam kerja sama kemitraan dengan Arma Farm. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pihak pendukung, seperti petugas atau pihak yang berperan dalam pembinaan dan pendampingan teknis peternakan, apabila diperlukan, untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif terkait praktik kemitraan yang dijalankan.

Informan yang dipilih merupakan pihak-pihak yang dinilai mengetahui dan memahami secara mendalam proses kemitraan usaha ayam petelur, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan mengenai bentuk kerja sama, mekanisme pelaksanaan usaha, serta kesesuaiannya dengan prinsip syirkah dalam ekonomi Islam. Pemilihan informan ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memperoleh data yang akurat dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang digunakan untuk memperoleh informasi secara komprehensif mengenai praktik kemitraan usaha ayam petelur berdasarkan prinsip ekonomi Islam di Arma Farm.

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian. Data ini mencakup informasi mengenai bentuk dan mekanisme kemitraan usaha ayam petelur yang diterapkan di Arma Farm, meliputi proses kerja sama antara pemilik usaha dan peternak mitra, pembagian peran dan tanggung jawab, serta pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, data primer juga menggali pemahaman dan pengalaman para informan terkait penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya konsep syirkah, dalam praktik kemitraan yang dijalankan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap aktivitas usaha peternakan.

Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan kemitraan di Arma Farm, seperti catatan produksi telur, nota penjualan, serta dokumen perjanjian kerja sama antara pihak-pihak yang bermitra. Selain itu, data sekunder juga dapat berupa arsip atau dokumen lain yang relevan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi usaha dan sistem kemitraan yang dijalankan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode untuk memperoleh data yang mendalam dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi, dan pencatatan hasil pengumpulan data.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan penelitian. Wawancara dilakukan secara fleksibel dan terbuka, namun tetap berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti menyiapkan pedoman wawancara sebagai acuan agar proses wawancara berlangsung secara

terarah, sekaligus memberi ruang bagi pengembangan pertanyaan sesuai dengan alur percakapan di lapangan.

Melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi mengenai pandangan, pemahaman, dan pengalaman informan terkait praktik kemitraan usaha ayam petelur yang telah dijalankan, termasuk mekanisme kerja sama, pembagian peran, serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kemitraan tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara. Data dokumentasi dapat berupa foto kegiatan usaha, dokumen atau catatan terkait kemitraan, serta arsip lain yang menggambarkan kondisi dan aktivitas usaha peternakan ayam petelur di Arma Farm. Teknik dokumentasi ini membantu peneliti dalam memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai objek penelitian serta berfungsi sebagai data pendukung dalam analisis.

3. Pencatatan Hasil Pengumpulan Data

Pencatatan hasil pengumpulan data menjadi bagian penting dalam penelitian kualitatif karena proses analisis data sangat bergantung pada kelengkapan dan ketelitian catatan yang dibuat oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti melakukan pencatatan secara sistematis terhadap seluruh hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan.

G. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan dan kepercayaan terhadap data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan data berupa triangulasi. Triangulasi merupakan upaya untuk menguji validitas data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber maupun melalui teknik pengumpulan data yang berbeda (Moleong, 2011).

Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pemilik atau pengelola Arma Farm dan peternak mitra, guna memastikan konsistensi data terkait praktik kemitraan usaha ayam petelur.

Selain itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil wawancara dengan informan akan dibandingkan dengan hasil observasi langsung di lapangan serta didukung oleh dokumen terkait, seperti catatan produksi, nota penjualan, dan perjanjian kerja sama. Melalui triangulasi teknik ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu metode saja, sehingga tingkat validitas data menjadi lebih kuat.

Penerapan triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai pelaksanaan kemitraan usaha ayam petelur berdasarkan prinsip ekonomi Islam di Arma Farm Dusun Klancingan.

H. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi terlebih dahulu dikumpulkan dan dirangkum, kemudian diuraikan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik kemitraan usaha ayam petelur di Arma Farm berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Proses analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan, yaitu sejak tahap awal pengumpulan data hingga penelitian lapangan selesai.

Dalam menganalisis data, peneliti menerapkan beberapa tahapan analisis yang mengacu pada model analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memfokuskan data yang telah diperoleh. Pada tahap ini, peneliti memilah data yang dianggap relevan dan penting dengan fokus penelitian, serta mengesampingkan data yang kurang mendukung atau tidak berkaitan secara langsung. Reduksi data dilakukan melalui penelaahan hasil wawancara dan dokumentasi, sehingga data yang disajikan selanjutnya merupakan data yang telah diseleksi dan bermakna.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data dilakukan untuk menyusun dan menampilkan data yang telah direduksi dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang singkat, jelas, dan menunjukkan keterkaitan antar kategori atau tema. Penyajian data dalam bentuk teks naratif memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data, serta menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan dan penyusunan temuan penelitian selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, di mana peneliti merumuskan makna dari data yang telah disajikan. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, serta temuan utama yang berkaitan dengan praktik kemitraan usaha ayam petelur di Arma Farm. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara pada tahap awal dan akan terus diverifikasi melalui proses pengumpulan data berikutnya hingga diperoleh kesimpulan yang kuat dan konsisten. Dengan demikian, hasil akhir penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan fokus penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Arma Farm

a. Sejarah Perkembangan Usaha

Arma Farm merupakan usaha peternakan ayam petelur yang awalnya berdiri sebagai usaha individu yang dirintis oleh Bapak Gandung sekitar tahun 2000. Pada masa awal pendiriannya, usaha ini masih berada dalam skala kecil dengan jumlah kandang yang terbatas serta sistem pengelolaan yang sederhana. Seluruh aktivitas usaha, mulai dari pengadaan bibit, pemberian pakan, hingga pemasaran hasil ternak, masih dilakukan secara mandiri dengan sumber daya yang terbatas.

Dalam perkembangannya, usaha ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah kandang, meningkatnya jumlah produksi telur, serta semakin luasnya jangkauan pemasaran. Pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari pengalaman yang diperoleh selama menjalankan usaha, serta kemampuan dalam membaca peluang pasar yang ada. Permintaan terhadap telur ayam yang relatif stabil menjadi salah satu faktor yang mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan usaha ini.

Seiring dengan meningkatnya skala usaha, Bapak Gandung mulai menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan, baik dari segi tenaga, modal, maupun manajemen. Kondisi ini kemudian mendorong dilakukannya perluasan usaha melalui keterlibatan pihak lain. Dalam proses tersebut, dua pihak lain yaitu Bapak Bara dan Bapak Malik mulai bergabung dalam usaha peternakan ini. Keterlibatan mereka tidak hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai pemilik kandang yang memiliki peran dalam pengelolaan usaha.

Dengan bergabungnya pihak lain, Arma Farm kemudian berkembang menjadi usaha dengan pola kepemilikan bersama. Meskipun demikian, usaha ini tetap mempertahankan satu identitas yang sama, yaitu Arma Farm, sebagai bentuk kesatuan dalam jaringan usaha yang dibangun. Perubahan dari usaha individu

menjadi usaha kolektif ini menunjukkan adanya dinamika dalam perkembangan usaha yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.

b. Struktur Kepemilikan dan Organisasi

Struktur kepemilikan dalam Arma Farm dapat dikategorikan sebagai struktur yang bersifat semi kolektif. Hal ini terlihat dari adanya tiga pemilik utama yang masing-masing memiliki kandang tersendiri, yaitu Bapak Gandung, Bapak Bara, dan Bapak Malik. Setiap pemilik memiliki tanggung jawab terhadap kandang yang dimilikinya, baik dalam hal pengelolaan operasional maupun pemeliharaan aset produksi.

Meskipun kepemilikan bersifat individual pada masing-masing kandang, seluruh kegiatan usaha tetap berjalan dalam satu kesatuan sistem yang menggunakan nama Arma Farm. Hal ini menunjukkan adanya integrasi dalam aspek identitas usaha, pemasaran, serta hubungan kemitraan dengan pihak lain. Dengan demikian, Arma Farm tidak dapat dipandang sebagai usaha yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai jaringan usaha yang saling terhubung.

Selain pemilik kandang, terdapat pula pihak lain yang menjadi bagian dari jaringan usaha ini. Secara keseluruhan, terdapat sekitar lima anggota yang terlibat dalam kegiatan usaha Arma Farm. Anggota tersebut tidak hanya terdiri dari pemilik, tetapi juga mencakup pihak penyedia pakan dan penyedia obat yang memiliki peran penting dalam mendukung operasional usaha. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa Arma Farm telah membentuk suatu sistem organisasi yang melibatkan berbagai aktor dengan peran yang berbeda-beda.

Struktur organisasi yang terbentuk dalam Arma Farm bersifat fleksibel dan tidak sepenuhnya formal. Tidak terdapat pembagian jabatan yang kaku sebagaimana pada perusahaan modern, namun terdapat pembagian peran yang jelas berdasarkan fungsi masing-masing. Pemilik kandang berperan sebagai pengambil keputusan utama, sementara pihak lain berperan sebagai pendukung dalam kegiatan operasional. Pola organisasi seperti ini menunjukkan adanya kombinasi antara sistem tradisional dan modern dalam pengelolaan usaha.

c. Sistem Produksi

Sistem produksi yang dijalankan dalam Arma Farm berfokus pada usaha peternakan ayam petelur. Kegiatan produksi meliputi dua tahap utama, yaitu pembibitan ayam petelur dan pemeliharaan ayam hingga menghasilkan telur. Pada tahap pembibitan, ayam dipersiapkan untuk memasuki masa produksi, sedangkan pada tahap pemeliharaan, ayam dirawat secara intensif agar dapat menghasilkan telur secara optimal.

Proses pemeliharaan ayam dilakukan secara rutin dengan memperhatikan berbagai aspek penting, seperti pemberian pakan, pengelolaan kesehatan ternak, serta kebersihan kandang. Pakan diberikan secara teratur sesuai dengan kebutuhan nutrisi ayam, sementara penggunaan obat-obatan dilakukan untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Selain itu, kondisi kandang juga dijaga agar tetap bersih dan nyaman bagi ayam, sehingga produktivitas dapat dipertahankan.

Hasil utama dari kegiatan produksi ini adalah telur ayam yang dihasilkan dalam jumlah besar. Produksi telur dilakukan secara kontinu, sehingga menghasilkan pasokan yang stabil untuk memenuhi permintaan pasar. Telur yang dihasilkan kemudian didistribusikan kepada pihak grosir dalam jumlah besar, sehingga Arma Farm tidak berfokus pada penjualan eceran, melainkan pada distribusi skala besar.

Dengan sistem produksi seperti ini, Arma Farm dapat dikategorikan sebagai usaha peternakan dengan skala menengah ke atas. Hal ini terlihat dari volume produksi yang cukup besar serta sistem distribusi yang telah terhubung dengan jaringan grosir. Kondisi ini menunjukkan bahwa Arma Farm telah memiliki posisi yang cukup kuat dalam rantai pasok produksi telur.

2. Praktik Kemitraan Arma Farm

Dalam menjalankan usahanya, Arma Farm menjalin hubungan kemitraan dengan beberapa pihak yang berperan sebagai penyedia sarana produksi. Pihak-pihak tersebut antara lain penyedia pakan dan penyedia obat-obatan ternak. Kedua

pihak ini memiliki peran yang sangat penting, mengingat pakan dan obat merupakan komponen utama dalam usaha peternakan ayam petelur.

Sistem kemitraan yang dijalankan bersifat fleksibel dan didasarkan pada kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satu bentuk fleksibilitas tersebut adalah adanya sistem bon atau utang produksi, di mana pihak kandang dapat mengambil pakan dan obat terlebih dahulu meskipun belum memiliki kemampuan untuk membayar secara langsung. Pembayaran kemudian dilakukan setelah hasil produksi diperoleh.

Pola ini menunjukkan adanya hubungan saling ketergantungan antara pihak kandang dengan penyedia sarana produksi. Di satu sisi, pihak kandang membutuhkan pakan dan obat untuk menjaga keberlangsungan produksi. Di sisi lain, pihak penyedia sarana produksi bergantung pada keberlanjutan usaha kandang sebagai pasar bagi produk yang mereka jual. Dengan demikian, hubungan kemitraan yang terbentuk tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencerminkan adanya hubungan sosial yang didasarkan pada kepercayaan.

Dalam sistem pembagian hasil, Arma Farm menerapkan mekanisme yang didasarkan pada perhitungan hasil produksi. Telur yang telah diproduksi kemudian dijual kepada pihak grosir dalam jumlah besar. Hasil penjualan tersebut selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha, seperti pembelian pakan dan obat-obatan.

Setelah seluruh biaya operasional terpenuhi, sisa dari hasil penjualan dihitung sebagai laba bersih. Laba bersih inilah yang kemudian dibagikan kepada ketiga pemilik kandang. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, meskipun tidak selalu dinyatakan secara tertulis.

Sistem ini menunjukkan adanya mekanisme distribusi keuntungan dalam usaha Arma Farm. Dalam konteks ekonomi Islam, mekanisme ini dapat dikaitkan dengan konsep nisbah dalam syirkah, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun demikian, dalam praktiknya,

kejelasan mengenai proporsi pembagian hasil masih perlu diperhatikan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan.

Dalam aspek tenaga kerja, Arma Farm telah memiliki pembagian kerja yang cukup jelas. Pengelolaan kandang tidak hanya dilakukan oleh pemilik, tetapi juga melibatkan tenaga kerja lain, yaitu mandor dan pekerja kandang. Mandor memiliki peran sebagai pengawas yang memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan dengan baik, sementara pekerja kandang bertugas melaksanakan kegiatan sehari-hari, seperti memberi pakan, membersihkan kandang, dan merawat ayam.

Keterlibatan tenaga kerja ini menunjukkan bahwa Arma Farm telah berkembang menjadi usaha yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tenaga kerja keluarga. Sebaliknya, usaha ini telah mengadopsi sistem kerja yang lebih terorganisir dengan pembagian tugas yang jelas. Hal ini penting untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan usaha, terutama dalam skala produksi yang semakin besar.

Meskipun demikian, hubungan antara pemilik dan pekerja cenderung bersifat informal dan didasarkan pada kepercayaan. Hal ini mencerminkan karakteristik usaha sektor informal yang masih mempertahankan nilai-nilai sosial dalam hubungan kerja. Dengan demikian, struktur tenaga kerja dalam Arma Farm menunjukkan perpaduan antara sistem kerja tradisional dan modern.

Praktik kemitraan yang dijalankan oleh Arma Farm merupakan bentuk kerja sama usaha yang melibatkan beberapa pihak dalam satu sistem produksi peternakan ayam petelur. Kemitraan ini tidak hanya terjadi di antara pemilik kandang, tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti pemasok pakan dan obat-obatan. Pola ini menunjukkan bahwa Arma Farm mengembangkan sistem usaha yang berbasis jaringan kerja sama untuk menjaga keberlangsungan produksi.

Dalam praktiknya, Arma Farm berperan sebagai pihak yang menyediakan kebutuhan utama produksi, seperti bibit ayam, pakan, dan obat-obatan. Sementara itu, pihak kandang atau mitra bertanggung jawab dalam menjalankan operasional harian, termasuk pemeliharaan ayam, pemberian pakan, serta menjaga kondisi

kandang. Pembagian peran ini menjadi dasar dalam menjalankan hubungan kemitraan antara kedua belah pihak.

Hubungan kemitraan yang terjalin antara Arma Farm dan pihak kandang didasarkan pada kesepakatan yang telah disetujui bersama. Kesepakatan tersebut mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik dalam hal penyediaan sarana produksi maupun dalam pengelolaan hasil usaha. Meskipun tidak selalu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, kesepakatan ini tetap menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerja sama.

Dalam hal pembiayaan, Arma Farm memberikan kemudahan kepada mitra melalui sistem pembayaran yang fleksibel. Mitra dapat memperoleh pakan dan obat-obatan terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran setelah hasil produksi diperoleh. Sistem ini dikenal sebagai sistem bon, yang memungkinkan mitra tetap menjalankan usaha meskipun memiliki keterbatasan modal di awal.

Hasil produksi berupa telur ayam menjadi output utama dalam kemitraan ini. Telur yang dihasilkan oleh masing-masing kandang dapat dipasarkan melalui jaringan yang telah dimiliki oleh Arma Farm, khususnya kepada pihak grosir. Namun, dalam beberapa kondisi, mitra juga diberikan kebebasan untuk menjual hasil produksinya secara mandiri, sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

Dalam pembagian hasil, pendapatan yang diperoleh dari penjualan telur terlebih dahulu digunakan untuk menutupi biaya operasional, seperti pakan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya. Setelah seluruh biaya tersebut dikurangi, keuntungan bersih kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pihak Arma Farm dan mitra. Mekanisme ini menunjukkan adanya pola bagi hasil dalam kemitraan yang dijalankan.

Selain aspek ekonomi, praktik kemitraan ini juga melibatkan hubungan sosial antara para pihak. Interaksi yang terjalin tidak hanya bersifat formal, tetapi juga didasarkan pada kepercayaan dan komunikasi yang berkelanjutan. Kepercayaan ini menjadi faktor penting dalam menjaga kelangsungan kerja sama, terutama karena sebagian kesepakatan tidak dituangkan secara tertulis.

Dalam pelaksanaannya, Arma Farm juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional kandang mitra. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa standar pemeliharaan ayam tetap terjaga, sehingga kualitas dan kuantitas produksi dapat dipertahankan. Dengan demikian, Arma Farm tidak hanya sebagai penyedia sarana produksi, tetapi juga sebagai pengendali mutu usaha.

Meskipun demikian, praktik kemitraan yang dijalankan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah fluktuasi harga pakan yang dapat mempengaruhi biaya produksi secara signifikan. Selain itu, risiko penyakit pada ayam juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi hasil produksi dan pada akhirnya berdampak pada pembagian keuntungan.

Secara keseluruhan, praktik kemitraan Arma Farm menunjukkan adanya sistem kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Setiap pihak memiliki peran dan kontribusi masing-masing dalam mendukung keberlangsungan usaha. Pola kemitraan ini menjadi dasar penting untuk dianalisis lebih lanjut, khususnya dalam menilai kesesuaian praktik yang dijalankan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

B. Pembahasan

1. Analisis Praktik Arma Farm Berdasarkan Akad Musyārah

Berdasarkan pemaparan konsep Musyārah dalam fiqh muamalah pada subbab sebelumnya, praktik kemitraan yang dijalankan oleh Arma Farm dapat dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad Musyārah. Analisis ini dilakukan dengan melihat unsur-unsur utama dalam Musyārah, seperti kontribusi para pihak, mekanisme kerja sama, pembagian keuntungan, serta pembagian risiko dalam usaha.

Dalam praktik kemitraan Arma Farm, terdapat dua pihak utama yang terlibat, yaitu pihak Arma Farm sebagai penyedia sarana produksi dan pihak mitra kandang sebagai pengelola operasional usaha peternakan ayam petelur. Arma Farm menyediakan berbagai kebutuhan utama produksi, seperti bibit ayam, pakan, dan

obat-obatan, sedangkan mitra kandang bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, termasuk pemeliharaan ayam, pemberian pakan, serta menjaga kondisi kandang. Pembagian peran ini menunjukkan adanya kontribusi dari masing-masing pihak, meskipun dalam bentuk yang berbeda.

Jika dikaitkan dengan konsep Musyārahah, kontribusi yang diberikan oleh para pihak dalam kemitraan Arma Farm tidak hanya terbatas pada modal dalam bentuk uang, tetapi juga mencakup sarana produksi dan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan prinsip Musyārahah yang memperbolehkan kontribusi dalam berbagai bentuk selama memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, kerja sama yang dijalankan oleh Arma Farm telah mencerminkan salah satu karakteristik utama dalam akad Musyārahah, yaitu adanya partisipasi aktif dari masing-masing pihak dalam menjalankan usaha.

Dari segi mekanisme kerja sama, hubungan antara Arma Farm dan mitra kandang didasarkan pada kesepakatan bersama yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Meskipun kesepakatan tersebut tidak selalu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, namun secara praktik tetap dijalankan sebagai pedoman dalam hubungan kemitraan. Dalam fiqih muamalah, akad yang dilakukan secara lisan pada dasarnya tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Namun demikian, ketiadaan akad tertulis berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar), terutama jika terjadi perbedaan pemahaman di kemudian hari.

Dalam hal pembagian keuntungan, praktik kemitraan Arma Farm menunjukkan adanya penerapan sistem bagi hasil. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan telur terlebih dahulu digunakan untuk menutupi biaya operasional, seperti pakan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya. Setelah biaya tersebut dikurangi, keuntungan bersih kemudian dibagi antara Arma Farm dan mitra kandang berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan. Mekanisme ini secara konsep telah sesuai dengan prinsip Musyārahah, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

Namun demikian, dalam praktiknya, kejelasan mengenai nisbah atau proporsi pembagian keuntungan belum sepenuhnya terstruktur secara rinci. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi salah satu pihak, terutama jika tidak disertai dengan transparansi dalam proses perhitungan keuntungan. Dalam perspektif fiqh muamalah, kejelasan nisbah menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari terjadinya perselisihan dan menjaga keadilan dalam kerja sama.

Selain pembagian keuntungan, aspek penting lain dalam Musyārah adalah pembagian risiko. Dalam teori Musyārah, kerugian harus ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing pihak. Akan tetapi, berdasarkan temuan penelitian, terdapat kecenderungan bahwa risiko operasional dalam praktik Arma Farm lebih banyak ditanggung oleh pihak mitra kandang, terutama dalam hal teknis pemeliharaan ayam, seperti kematian ternak atau penurunan produksi. Sementara itu, pihak Arma Farm relatif lebih terlindungi dari risiko tersebut.

Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan dalam pembagian risiko, yang kurang sejalan dengan prinsip keadilan dalam Musyārah. Idealnya, setiap pihak harus menanggung risiko secara proporsional sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Ketidakseimbangan ini perlu menjadi perhatian agar kemitraan yang dijalankan dapat lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Dari sisi pembiayaan, sistem bon yang diterapkan oleh Arma Farm memberikan kemudahan bagi mitra dalam memperoleh sarana produksi tanpa harus menyediakan modal awal yang besar. Sistem ini memungkinkan mitra untuk membayar setelah hasil produksi diperoleh. Dalam konteks Musyārah, mekanisme ini dapat dipandang sebagai bentuk dukungan modal kerja, yang memperkuat keberlangsungan usaha. Namun demikian, sistem ini juga perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan dari pihak mitra terhadap Arma Farm.

Selain aspek ekonomi, praktik kemitraan Arma Farm juga menunjukkan adanya nilai-nilai sosial yang sejalan dengan prinsip Musyārah, seperti kepercayaan, kerja sama, dan saling membantu. Hubungan yang terjalin antara Arma Farm dan mitra kandang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga didasarkan pada interaksi sosial yang berkelanjutan. Nilai kepercayaan ini menjadi modal penting dalam menjaga kelangsungan kerja sama, meskipun di sisi lain juga memiliki kelemahan jika tidak didukung oleh sistem yang lebih formal dan transparan.

Secara keseluruhan, praktik kemitraan yang dijalankan oleh Arma Farm memiliki kemiripan dengan akad Musyārah, terutama dalam hal adanya kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama berkontribusi dalam menjalankan usaha serta adanya mekanisme bagi hasil. Namun demikian, kesesuaian tersebut belum sepenuhnya ideal karena masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti kejelasan akad, transparansi dalam pembagian keuntungan, serta keseimbangan dalam pembagian risiko.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa praktik kemitraan Arma Farm telah mengarah pada penerapan konsep Musyārah, namun masih berada pada tahap implementasi yang belum sempurna. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam aspek-aspek tersebut agar kerja sama yang dijalankan tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai syariah dalam fiqh muamalah.

a. Analisis Rukun dan Syarat Musyārah dalam Praktik Arma Farm

Dalam fiqh muamalah, suatu akad Musyārah dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun merupakan unsur pokok yang harus ada dalam suatu akad, sedangkan syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar akad tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah. Oleh karena itu, untuk menilai kesesuaian praktik kemitraan Arma Farm dengan konsep Musyārah, perlu dilakukan analisis terhadap rukun dan syarat tersebut.

Rukun pertama dalam Musyārah adalah adanya pihak-pihak yang berakad ('aqidain), yaitu minimal dua pihak yang terlibat dalam kerja sama. Dalam praktik Arma Farm, pihak yang terlibat terdiri dari Arma Farm sebagai penyedia sarana produksi dan mitra kandang sebagai pengelola operasional usaha peternakan. Kedua pihak ini secara jelas terlibat dalam hubungan kerja sama dan memiliki peran masing-masing dalam menjalankan usaha. Dengan demikian, dari aspek pihak yang berakad, praktik kemitraan Arma Farm telah memenuhi salah satu rukun Musyārah.

Rukun kedua adalah adanya objek akad atau usaha yang dijalankan. Dalam hal ini, objek akad berupa kegiatan usaha peternakan ayam petelur yang bertujuan untuk menghasilkan telur sebagai komoditas utama. Usaha ini termasuk dalam kategori usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, dari segi objek akad, praktik kemitraan Arma Farm juga telah memenuhi ketentuan dalam Musyārah.

Rukun ketiga adalah adanya modal (ra's al-mal) yang menjadi dasar dalam menjalankan usaha. Dalam teori Musyārah, modal dapat berupa uang maupun aset lain yang memiliki nilai ekonomis. Pada praktik Arma Farm, modal tidak selalu diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk sarana produksi seperti bibit ayam, pakan, dan obat-obatan yang disediakan oleh pihak Arma Farm. Sementara itu, mitra kandang memberikan kontribusi berupa tenaga, waktu, serta pengelolaan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kontribusi dari masing-masing pihak, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Dalam fiqh muamalah, bentuk kontribusi seperti ini masih dapat diterima selama disepakati oleh para pihak.

Rukun keempat adalah adanya ijab dan qabul, yaitu pernyataan kesepakatan antara para pihak yang menunjukkan adanya kerelaan dalam melakukan akad. Dalam praktik Arma Farm, ijab dan qabul dilakukan secara lisan dan didasarkan pada kesepakatan bersama. Secara hukum fiqh, akad lisan tetap sah selama terdapat unsur kerelaan dan kesepakatan. Namun demikian, dari sisi administrasi dan

kepastian hukum, ketiadaan akad tertulis dapat menjadi kelemahan karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan di kemudian hari.

Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad Musyārah. Salah satu syarat penting adalah kejelasan mengenai kontribusi masing-masing pihak. Dalam praktik Arma Farm, kontribusi pihak Arma Farm dan mitra kandang secara umum sudah dapat diidentifikasi, namun belum dirinci secara formal dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal ini dapat menimbulkan potensi perbedaan pemahaman terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Syarat berikutnya adalah kejelasan mengenai nisbah atau proporsi pembagian keuntungan. Dalam teori Musyārah, nisbah harus disepakati di awal akad dan dinyatakan secara jelas dalam bentuk persentase. Pada praktik Arma Farm, pembagian keuntungan dilakukan setelah dikurangi biaya operasional, namun kejelasan mengenai proporsi pembagian keuntungan belum dijelaskan secara rinci dan tertulis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan dapat mengarah pada unsur gharar apabila tidak dikelola dengan baik.

Selanjutnya, syarat dalam Musyārah juga mengatur bahwa kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi kontribusi modal. Berdasarkan hasil penelitian, dalam praktik Arma Farm terdapat kecenderungan bahwa risiko operasional lebih banyak ditanggung oleh mitra kandang, terutama dalam hal teknis pemeliharaan ayam (Hasil Wawancara dengan Bapak Gandung). Hal ini menunjukkan bahwa pembagian risiko belum sepenuhnya proporsional sebagaimana yang diatur dalam konsep Musyārah. Ketidakseimbangan ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah.

Syarat lain yang tidak kalah penting adalah adanya kejelasan tujuan usaha. Dalam praktik Arma Farm, tujuan kerja sama antara kedua pihak cukup jelas, yaitu menjalankan usaha peternakan ayam petelur untuk memperoleh keuntungan. Tujuan ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan telah disepakati oleh para pihak, sehingga memenuhi salah satu syarat dalam Musyārah.

Selain itu, dalam Musyārahkah juga dikenal adanya kebebasan bagi para pihak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan usaha. Namun, pembagian tugas dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan. Dalam praktik Arma Farm, pengelolaan operasional sepenuhnya diserahkan kepada mitra kandang, sedangkan Arma Farm berperan sebagai penyedia sarana produksi sekaligus pengawas. Pola ini menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas, meskipun tidak semua pihak terlibat secara langsung dalam operasional harian.

Dari sisi kecakapan hukum, para pihak yang terlibat dalam kemitraan Arma Farm pada dasarnya telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang sah, yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan perjanjian dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendukung keabsahan akad dalam perspektif fiqh muamalah.

Secara keseluruhan, jika ditinjau dari rukun dan syarat Musyārahkah, praktik kemitraan Arma Farm telah memenuhi sebagian besar unsur yang dipersyaratkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal kejelasan akad, penentuan nisbah, serta pembagian risiko yang lebih proporsional. Kekurangan-kekurangan ini tidak serta merta membatalkan akad, tetapi dapat mempengaruhi tingkat kesempurnaan dan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik kemitraan Arma Farm telah mencerminkan implementasi Musyārahkah dalam bentuk yang sederhana, namun belum sepenuhnya memenuhi standar ideal sebagaimana yang dijelaskan dalam fiqh muamalah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek formalitas akad dan transparansi agar kerja sama yang dijalankan dapat lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam Islam.

b. Perbandingan dengan Praktik Kemitraan Lain

Untuk memperkuat analisis terhadap praktik kemitraan yang dijalankan oleh Arma Farm, diperlukan adanya perbandingan dengan praktik kemitraan lain yang memiliki karakteristik serupa. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat

persamaan dan perbedaan pola kerja sama, serta untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing praktik dalam perspektif fiqih muamalah. Salah satu praktik kemitraan yang dapat dijadikan pembanding adalah kemitraan peternakan ayam petelur yang dilakukan oleh peternak di Dusun Kabrokan Kulon sebagaimana dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Temuan serupa juga ditemukan pada peternak ayam ras petelur di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul yang menunjukkan adanya praktik kemitraan berbasis kepercayaan dan bagi hasil (Saraswati, 2025).

Dalam praktik kemitraan di Dusun Kabrokan Kulon, hubungan kerja sama terjalin antara peternak dengan pihak poultry shop sebagai penyedia sarana produksi, seperti pakan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya. Pola ini memiliki kemiripan dengan praktik Arma Farm, di mana terdapat pihak utama yang menyediakan input produksi dan pihak mitra yang menjalankan operasional usaha. Kedua praktik ini menunjukkan adanya hubungan saling membutuhkan antara penyedia sarana produksi dan pengelola usaha peternakan.

Saraswati (2025) menjelaskan bahwa praktik kemitraan tersebut dapat dianalisis menggunakan perspektif syirkah dalam fiqih muamalah, terutama karena adanya unsur kerja sama, kontribusi, serta hubungan ekonomi yang berkelanjutan antara para pihak.

Salah satu persamaan yang menonjol antara kedua praktik tersebut adalah penggunaan akad lisan dalam menjalin kerja sama. Baik pada Arma Farm maupun pada praktik di Kabrokan Kulon, kesepakatan antara para pihak tidak selalu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, melainkan didasarkan pada kepercayaan dan kesepahaman bersama. Dalam fiqih muamalah, akad lisan tetap dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Namun demikian, penggunaan akad lisan tanpa pencatatan yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan risiko perselisihan di kemudian hari.

Selain itu, kedua praktik kemitraan juga menunjukkan adanya hubungan jangka panjang yang relatif stabil. Keberlanjutan hubungan ini menunjukkan bahwa

sistem yang dijalankan mampu memberikan manfaat bagi para pihak, sehingga kerja sama tetap dipertahankan. Faktor kepercayaan menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga keberlangsungan hubungan tersebut. Dalam konteks ini, nilai amanah dan kejujuran menjadi fondasi utama dalam menjalankan kemitraan.

Meskipun memiliki beberapa persamaan, terdapat pula perbedaan antara praktik kemitraan Arma Farm dan praktik di Kabrokan Kulon. Salah satu perbedaan terletak pada mekanisme pembiayaan. Pada praktik di Kabrokan Kulon, terdapat sistem pembayaran tempo yang dirancang untuk memberikan kelonggaran kepada peternak dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Sistem ini memiliki tujuan untuk meminimalisir risiko dan menjaga keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak. Sementara itu, pada Arma Farm diterapkan sistem bon, di mana mitra dapat memperoleh sarana produksi terlebih dahulu dan melakukan pembayaran setelah hasil produksi diperoleh.

Perbedaan lainnya dapat dilihat dari pola keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pihak. Dalam praktik di Kabrokan Kulon, pihak poultry shop umumnya memperoleh keuntungan dari penjualan sarana produksi kepada peternak, sedangkan peternak memperoleh keuntungan dari hasil penjualan telur. Sementara itu, pada Arma Farm, selain memperoleh keuntungan dari distribusi sarana produksi, terdapat pula mekanisme pembagian hasil dari usaha peternakan yang dijalankan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa Arma Farm memiliki peran yang lebih aktif dalam keterlibatan usaha dibandingkan dengan poultry shop pada praktik di Kabrokan Kulon.

Dari sisi pengelolaan usaha, pada praktik Arma Farm terdapat pengawasan yang dilakukan oleh pihak utama terhadap operasional kandang mitra. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan kuantitas produksi. Sementara itu, dalam praktik di Kabrokan Kulon, tingkat pengawasan dari pihak poultry shop cenderung lebih terbatas, sehingga peternak memiliki otonomi yang lebih besar dalam menjalankan usaha. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam tingkat keterlibatan pihak utama dalam kemitraan.

Selain itu, dalam beberapa praktik kemitraan lain juga ditemukan adanya inovasi seperti sistem barter atau kerja sama distribusi hasil produksi yang lebih fleksibel. Meskipun sistem tersebut tidak secara langsung diterapkan pada Arma Farm, namun keberadaan inovasi tersebut menunjukkan bahwa kemitraan dalam sektor peternakan memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pihak.

Jika ditinjau dari perspektif fiqih muamalah, baik praktik Arma Farm maupun praktik di Kabrokan Kulon sama-sama memiliki kesamaan dalam hal belum optimalnya formalisasi akad. Kedua praktik tersebut masih sangat bergantung pada kepercayaan, yang meskipun memiliki nilai positif, namun juga mengandung risiko apabila tidak diimbangi dengan kejelasan sistem. Dalam hal ini, keduanya menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat aspek transparansi dan kepastian hukum dalam akad kerja sama.

Namun demikian, praktik Arma Farm dapat dikatakan lebih mendekati konsep Musyārah dibandingkan dengan praktik di Kabrokan Kulon. Hal ini karena dalam Arma Farm terdapat pembagian hasil usaha yang menunjukkan adanya keterlibatan kedua pihak dalam memperoleh keuntungan bersama. Sementara itu, pada praktik di Kabrokan Kulon, hubungan yang terjadi lebih mendekati pola jual beli atau distribusi sarana produksi, meskipun tetap terdapat unsur kemitraan.

Dengan adanya perbandingan ini, dapat diketahui bahwa praktik kemitraan Arma Farm memiliki kelebihan dalam hal keterlibatan aktif dalam usaha dan adanya sistem bagi hasil. Namun, di sisi lain, praktik ini juga masih memiliki kelemahan yang serupa dengan praktik kemitraan lain, terutama dalam aspek kejelasan akad dan pembagian risiko.

Dengan demikian, perbandingan ini memberikan gambaran bahwa praktik kemitraan dalam sektor peternakan ayam petelur pada umumnya masih berada pada tahap implementasi yang sederhana dan berbasis kepercayaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan sesuai dengan

prinsip syariah agar kemitraan yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi seluruh pihak yang terlibat.

c. Evaluasi Keadilan dan Kesesuaian Syariah

Dalam perspektif ekonomi Islam, suatu praktik usaha tidak hanya dinilai dari aspek keberhasilan ekonomi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak serta kewajiban. Oleh karena itu, praktik kemitraan yang dijalankan oleh Arma Farm perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut dalam kerangka fiqih muamalah, khususnya dalam konsep Musyārah.

Salah satu prinsip utama dalam Musyārah adalah keadilan (al-‘adl), yaitu bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kerja sama harus memperoleh haknya secara proporsional sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Dalam praktik Arma Farm, pembagian keuntungan dilakukan setelah dikurangi biaya operasional, yang secara konsep telah sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam Musyārah. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan tidak ditentukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme yang mempertimbangkan hasil usaha yang diperoleh bersama.

Namun demikian, dari sisi implementasi, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait keadilan dalam pembagian hasil. Salah satunya adalah kejelasan mengenai nisbah atau proporsi pembagian keuntungan. Dalam teori Musyārah, nisbah harus ditentukan secara jelas di awal akad agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Pada praktik Arma Farm, meskipun pembagian hasil telah berjalan, namun kejelasan mengenai proporsi tersebut belum sepenuhnya dituangkan secara rinci dan tertulis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan yang dapat mengarah pada unsur gharar.

Selain itu, prinsip keadilan juga berkaitan erat dengan pembagian risiko. Dalam Musyārah, kerugian harus ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing pihak. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kecenderungan bahwa risiko operasional dalam praktik Arma Farm lebih banyak

ditanggung oleh pihak mitra kandang, terutama dalam hal teknis pemeliharaan ayam, seperti kematian ternak atau penurunan produksi. Sementara itu, pihak Arma Farm relatif lebih terlindungi dari risiko tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pembagian risiko yang kurang sejalan dengan prinsip keadilan dalam syariah.

Prinsip berikutnya adalah transparansi (al-wudhuh), yaitu adanya keterbukaan dalam setiap aspek kerja sama, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan perhitungan keuntungan. Dalam praktik Arma Farm, transparansi menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami kondisi usaha yang dijalankan. Meskipun hubungan kemitraan dibangun atas dasar kepercayaan, namun tanpa adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang jelas, transparansi sulit untuk diwujudkan secara optimal.

Kurangnya transparansi dapat menimbulkan potensi kesalahpahaman antara para pihak, terutama dalam hal perhitungan biaya operasional dan keuntungan bersih. Oleh karena itu, dalam perspektif fiqh muamalah, transparansi menjadi salah satu syarat penting untuk menjaga keadilan dan menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.

Selanjutnya, prinsip yang tidak kalah penting adalah larangan terhadap unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, maisir, dan kezaliman. Dalam praktik kemitraan Arma Farm, tidak ditemukan indikasi adanya riba atau unsur perjudian (maisir), karena keuntungan diperoleh dari hasil usaha yang nyata, yaitu produksi dan penjualan telur. Hal ini menunjukkan bahwa secara substansi, usaha yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip halal.

Namun demikian, potensi gharar masih dapat ditemukan, terutama terkait dengan ketidakjelasan akad dan kurangnya dokumentasi tertulis mengenai kesepakatan kerja sama. Gharar dalam hal ini bukan berarti praktik yang dilakukan menjadi tidak sah, tetapi menunjukkan adanya ketidakpastian yang sebaiknya diminimalisir agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam muamalah.

Selain itu, aspek amanah dan kejujuran juga menjadi bagian penting dalam menilai kesesuaian syariah. Dalam praktik Arma Farm, hubungan kemitraan yang dibangun atas dasar kepercayaan menunjukkan adanya upaya untuk menjaga nilai amanah. Para pihak menjalankan perannya masing-masing dengan tanggung jawab, sehingga kerja sama dapat berlangsung secara berkelanjutan. Hal ini merupakan nilai positif yang sejalan dengan prinsip Musyārakah.

Namun demikian, ketergantungan yang tinggi pada kepercayaan tanpa didukung oleh sistem yang formal dapat menjadi kelemahan dalam jangka panjang. Dalam fiqih muamalah, kepercayaan memang penting, tetapi tetap perlu diimbangi dengan kejelasan akad dan sistem yang transparan agar dapat memberikan perlindungan bagi semua pihak.

Jika dilihat secara keseluruhan, praktik kemitraan Arma Farm telah mencerminkan sebagian besar prinsip dalam ekonomi Islam, terutama dalam hal kerja sama, tolong-menolong, dan upaya memperoleh keuntungan secara halal. Namun, dalam aspek keadilan dan transparansi, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan standar ideal dalam Musyārakah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik kemitraan Arma Farm secara umum telah sesuai dengan prinsip dasar syariah, namun belum sepenuhnya optimal dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek kejelasan akad, transparansi pengelolaan keuangan, serta keseimbangan dalam pembagian risiko agar kemitraan yang dijalankan dapat benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan keberkahan dalam Islam.

d. Keberlanjutan dan Potensi Pengembangan Kemitraan

Keberlanjutan suatu usaha merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem kemitraan yang dijalankan. Dalam konteks Arma Farm, praktik kemitraan yang telah berlangsung menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang relatif stabil antara pihak Arma Farm dan mitra kandang. Stabilitas ini mencerminkan bahwa sistem yang diterapkan mampu memberikan manfaat bagi

kedua belah pihak, sehingga kemitraan dapat terus dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang.

Salah satu faktor utama yang mendukung keberlanjutan kemitraan di Arma Farm adalah adanya hubungan kepercayaan yang kuat antara para pihak. Kepercayaan ini tercermin dari kesediaan Arma Farm untuk menyediakan sarana produksi melalui sistem bon, serta komitmen mitra dalam menjalankan operasional usaha secara bertanggung jawab. Hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan ini menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga kelangsungan kerja sama, terutama dalam kondisi di mana tidak semua kesepakatan dituangkan dalam bentuk tertulis.

Selain itu, sistem kemitraan yang diterapkan oleh Arma Farm juga memberikan kemudahan akses bagi mitra dalam menjalankan usaha. Penyediaan bibit, pakan, dan obat-obatan oleh Arma Farm membantu mitra yang memiliki keterbatasan modal untuk tetap dapat berpartisipasi dalam usaha peternakan. Dengan adanya dukungan ini, mitra dapat fokus pada pengelolaan operasional tanpa harus terbebani oleh kebutuhan modal awal yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan yang dijalankan tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga memberikan dampak sosial dalam bentuk pemberdayaan mitra usaha.

Dari sisi pemasaran, keberadaan jaringan distribusi yang dimiliki oleh Arma Farm juga menjadi faktor pendukung keberlanjutan usaha. Mitra tidak perlu menghadapi kesulitan dalam memasarkan hasil produksi karena telah tersedia akses pasar melalui pihak Arma Farm, khususnya kepada grosir. Kondisi ini memberikan kepastian dalam penyerapan hasil produksi, sehingga risiko kerugian akibat tidak terserapnya produk dapat diminimalisir.

Meskipun demikian, keberlanjutan kemitraan tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor tersebut, tetapi juga oleh kemampuan sistem dalam beradaptasi terhadap perubahan dan memperbaiki kelemahan yang ada. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, praktik kemitraan Arma Farm masih memiliki beberapa kekurangan, seperti kurangnya kejelasan akad, belum optimalnya transparansi,

serta adanya ketidakseimbangan dalam pembagian risiko. Jika aspek-aspek ini tidak diperbaiki, maka dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu keberlanjutan kerja sama.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan sistem kemitraan yang lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun perjanjian tertulis yang memuat secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk dalam hal pembagian keuntungan dan risiko. Kejelasan akad ini penting untuk memberikan kepastian hukum serta mengurangi potensi terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Selain itu, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Pencatatan yang jelas mengenai biaya operasional, hasil produksi, serta pembagian keuntungan akan membantu menciptakan hubungan yang lebih terbuka dan adil antara para pihak. Dengan adanya transparansi, kepercayaan yang telah terbangun dapat diperkuat dengan sistem yang lebih profesional.

Pengembangan lain yang dapat dilakukan adalah penyesuaian dalam pembagian risiko agar lebih proporsional. Dalam konsep *Musyārahah*, risiko seharusnya ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang dapat mengurangi beban risiko yang terlalu besar pada salah satu pihak, khususnya mitra kandang. Hal ini penting untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam kerja sama.

Selain aspek internal, pengembangan kemitraan juga dapat dilakukan melalui inovasi dalam sistem usaha, seperti peningkatan kualitas produksi, diversifikasi produk, serta penguatan jaringan pemasaran. Inovasi ini dapat membantu meningkatkan daya saing usaha serta memberikan nilai tambah bagi para pihak yang terlibat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, keberlanjutan usaha tidak hanya diukur dari aspek keuntungan, tetapi juga dari keberkahan yang diperoleh. Keberkahan ini dapat terwujud apabila usaha dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,

seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pengembangan kemitraan Arma Farm tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai etika dalam menjalankan usaha.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik kemitraan Arma Farm memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang dan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai keberlanjutan yang optimal, diperlukan perbaikan dalam aspek sistem, transparansi, dan keadilan agar kemitraan yang dijalankan tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam fiqh muamalah.

2. Sintesis dan Temuan Penelitian

Berdasarkan seluruh rangkaian pembahasan yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan sintesis yang mengintegrasikan antara temuan empiris di lapangan dengan kerangka teori dalam fiqh muamalah, khususnya konsep Musyārahah. Sintesis ini penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana praktik kemitraan yang dijalankan oleh Arma Farm dapat dianalisis dalam perspektif ekonomi Islam. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dewi Nurlita Saraswati (2025) yang menunjukkan bahwa praktik kemitraan peternakan ayam petelur dapat dianalisis menggunakan perspektif syirkah dalam fiqh muamalah.

Secara empiris, Arma Farm menunjukkan karakteristik sebagai usaha berbasis kemitraan yang melibatkan beberapa pihak dengan kontribusi yang berbeda. Struktur kepemilikan yang terdiri dari tiga pemilik utama, serta keterlibatan anggota dan tenaga kerja, menunjukkan bahwa usaha ini tidak lagi bersifat individual, melainkan telah berkembang menjadi jaringan usaha kolektif. Pola ini mengindikasikan adanya praktik kerja sama yang menyerupai konsep syirkah, di mana masing-masing pihak berkontribusi dalam bentuk modal, tenaga, maupun pengelolaan usaha. Temuan ini didukung oleh penelitian Rifki Ismal yang menjelaskan bahwa kerja sama dalam ekonomi Islam tidak terbatas pada sektor

keuangan, tetapi juga berkembang dalam sektor riil melalui praktik kemitraan usaha (Ismal, 2016).

Dalam praktik operasionalnya, Arma Farm menjalankan sistem produksi yang terorganisir, mulai dari pembibitan hingga distribusi hasil kepada pasar grosir. Selain itu, terdapat keterlibatan pihak penyedia pakan dan obat-obatan yang memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk bon. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kemitraan yang terjalin tidak hanya terbatas pada internal usaha, tetapi juga melibatkan pihak eksternal yang berperan dalam mendukung keberlangsungan produksi. Namun, pola hubungan ini juga mencerminkan adanya ketergantungan ekonomi yang cukup tinggi, terutama bagi mitra yang memiliki keterbatasan modal. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Siti Nurjanah (2019) yang menemukan bahwa peternak dalam pola kemitraan cenderung memiliki ketergantungan terhadap perusahaan inti, terutama dalam penyediaan input produksi.

Jika dianalisis menggunakan konsep *Musyārahah* dalam fiqih muamalah, praktik kemitraan Arma Farm memiliki beberapa kesesuaian dengan prinsip dasar *syirkah*. Kesamaan tersebut antara lain terletak pada adanya kerja sama antara dua pihak atau lebih, adanya kontribusi dalam bentuk modal dan tenaga, serta adanya pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa secara substantif, praktik yang dijalankan telah mengandung nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Nurul Huda (2018) yang menyatakan bahwa *Musyārahah* dapat diterapkan dalam berbagai bentuk usaha selama terdapat kontribusi dan pembagian hasil yang disepakati.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip *Musyārahah*. Salah satu temuan utama adalah belum adanya kejelasan akad secara formal yang mengatur hubungan kerja sama antara para pihak. Kesepakatan yang terjadi masih bersifat lisan dan berbasis kepercayaan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Dalam fiqih muamalah, kejelasan akad merupakan aspek penting untuk menjamin keadilan dan menghindari terjadinya sengketa. Hal ini sejalan

dengan penelitian Abdul Ghofur Anshori (2010) yang menegaskan bahwa akad merupakan elemen fundamental dalam transaksi syariah.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan juga belum sepenuhnya optimal. Mitra kandang tidak selalu memiliki akses penuh terhadap informasi terkait perhitungan biaya dan keuntungan, sehingga terdapat potensi ketimpangan informasi. Kondisi ini dapat memengaruhi tingkat keadilan dalam pembagian hasil, yang seharusnya menjadi salah satu prinsip utama dalam Musyārah. Penelitian Slamet Wiyono (2017) menunjukkan bahwa transparansi keuangan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan dan keadilan dalam kemitraan berbasis syariah.

Temuan lain yang cukup signifikan adalah terkait dengan pembagian risiko. Dalam praktik yang berjalan, risiko usaha cenderung lebih banyak ditanggung oleh mitra kandang, sementara Arma Farm relatif lebih terlindungi melalui sistem pengendalian tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip berbagi risiko (risk sharing) dalam Musyārah belum sepenuhnya diterapkan secara seimbang. Ketidakseimbangan ini berpotensi melemahkan posisi mitra dalam jangka panjang. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian Ascarya (2012) yang menyatakan bahwa dalam praktik, prinsip risk sharing sering belum diterapkan secara ideal.

Meskipun terdapat beberapa kelemahan, penelitian ini juga menemukan bahwa praktik kemitraan Arma Farm memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sistem yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Modal sosial berupa kepercayaan, pengalaman usaha yang panjang, serta jaringan produksi dan pemasaran yang telah terbentuk menjadi kekuatan utama yang dapat mendukung proses perbaikan sistem.

Dengan demikian, sintesis dari penelitian ini menegaskan bahwa praktik kemitraan Arma Farm berada pada posisi antara praktik konvensional dan prinsip ideal dalam fiqh muamalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian praktik kemitraan Arma Farm dengan prinsip Musyārakah dalam fiqh muamalah belum sepenuhnya terpenuhi, meskipun secara substantif telah mencerminkan unsur-unsur dasar dalam konsep tersebut. Praktik kemitraan yang dijalankan menunjukkan adanya kerja sama antara beberapa pihak yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi, yaitu pemilik usaha sebagai penyedia sarana produksi dan akses pasar, mitra kandang sebagai pengelola operasional harian, tenaga kerja yang membantu kegiatan produksi, serta pihak eksternal yang menyediakan pakan dan obat melalui sistem pembiayaan tertentu. Dalam pelaksanaannya, kegiatan usaha berlangsung secara terintegrasi mulai dari penyediaan bibit, pemeliharaan ayam petelur, hingga distribusi hasil produksi, yang menunjukkan adanya sistem kerja sama yang cukup terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, hubungan kemitraan yang dibangun lebih banyak didasarkan pada kepercayaan (trust) dan kesepakatan lisan, yang dalam praktiknya mampu menjaga keberlangsungan usaha meskipun tanpa dukungan dokumen formal.

Jika ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, khususnya prinsip Musyārakah, praktik kemitraan ini telah memenuhi beberapa aspek penting, di antaranya adanya kerja sama antara dua pihak atau lebih, adanya kontribusi dari masing-masing pihak baik dalam bentuk modal, tenaga, maupun pengelolaan usaha, serta adanya mekanisme pembagian keuntungan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama setelah dikurangi biaya operasional. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, kemitraan Arma Farm telah sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam yang menekankan pada prinsip keadilan, kebersamaan, dan saling menguntungkan. Namun demikian, kesesuaian tersebut belum sepenuhnya terpenuhi secara normatif karena masih terdapat beberapa kelemahan dalam praktiknya. Tidak adanya akad tertulis menjadi salah satu aspek utama yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian (gharar), terutama dalam hal

kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila terjadi konflik atau permasalahan di kemudian hari. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan masih terbatas, terutama terkait pencatatan biaya produksi, hasil usaha, dan distribusi keuntungan, sehingga berpotensi memengaruhi prinsip keterbukaan dan keadilan dalam kerja sama.

Di sisi lain, pembagian risiko dalam praktik kemitraan ini juga belum berjalan secara seimbang, di mana mitra kandang cenderung menanggung beban risiko yang lebih besar dibandingkan pihak lainnya, terutama dalam hal kegagalan produksi atau kerugian usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip risk sharing yang menjadi salah satu karakteristik utama dalam akad Musyārahakah belum diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, meskipun praktik kemitraan Arma Farm telah mencerminkan nilai-nilai dasar kerja sama dalam ekonomi Islam, masih diperlukan upaya penyempurnaan, khususnya dalam aspek formalitas akad, peningkatan transparansi pengelolaan keuangan, serta pembagian risiko yang lebih adil dan proporsional, agar praktik tersebut dapat lebih sesuai secara komprehensif dengan prinsip-prinsip Musyārahakah dalam fiqh muamalah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang diberikan ditujukan secara spesifik kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut.

Pertama, kepada pihak Arma Farm, disarankan untuk menyusun dan menerapkan akad kemitraan secara tertulis yang memuat secara rinci mengenai kontribusi masing-masing pihak, pembagian keuntungan (nisbah), serta mekanisme pembagian risiko. Penyusunan akad tertulis ini penting untuk memberikan kepastian hukum, meminimalkan potensi konflik, serta memastikan kesesuaian praktik usaha dengan prinsip-prinsip syariah.

Kedua, Arma Farm perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan usaha melalui pencatatan yang sistematis dan terstruktur. Pencatatan tersebut mencakup biaya operasional, jumlah produksi, hasil penjualan, serta

pembagian keuntungan. Selain itu, informasi keuangan sebaiknya dapat diakses oleh mitra kandang agar tercipta hubungan kerja sama yang lebih terbuka dan adil.

Ketiga, dalam aspek pembagian risiko, disarankan agar Arma Farm dan mitra peternak menyusun mekanisme risk sharing yang lebih proporsional, di mana risiko usaha ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Hal ini penting untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang ditekankan dalam akad Musyārah.

Keempat, Arma Farm perlu melakukan formalisasi sistem kemitraan secara keseluruhan, termasuk dalam hal dokumentasi kerja sama, pencatatan produksi, serta pengelolaan administrasi usaha. Sistem yang lebih terstruktur akan memudahkan proses evaluasi, pengawasan, serta pengembangan usaha di masa yang akan datang.

Kelima, kepada mitra peternak, disarankan untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial, baik dalam aspek pemeliharaan ayam petelur maupun dalam pengelolaan usaha. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, atau belajar mandiri, sehingga mitra memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan usaha serta posisi tawar yang lebih kuat dalam kemitraan.

Keenam, kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, seperti melakukan studi komparatif antar model kemitraan peternakan, atau mengkaji aspek hukum formal dan regulasi yang mengatur kemitraan dalam sektor peternakan. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat efisiensi dan keuntungan dari sistem kemitraan secara lebih terukur.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan praktik kemitraan yang dijalankan oleh Arma Farm dapat berkembang menjadi sistem usaha yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsal, M., Haerul, & Khaliq, A. (2022). Kemitraan usaha berbasis Musyārahah pada peternak ayam broiler: Apakah sesuai dengan prinsip syariah? *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 65–74. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.234>
- Ascarya. 2012. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bahri, Z. N., & Suharto. (2023). Analisis penerapan akad Musyārahah dalam peternakan ayam broiler. *Antologi Kajian Multidisiplin Ilmu (Al-Kamil)*, 1(1), 124–133. <http://jurnal.rakeyansantang.ac.id/alkamil/article/view/481/181>
- Elizar, S. (2023). Implementasi akad syirkah dalam ekonomi Islam (Studi kasus usaha peternakan ayam broiler pola kemitraan di Kecamatan Silinda). *Ekonomikawan*, 23(1).
- Hafsah, MJ. 2000. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Huda, N., & Mardhatillah, A. (2021). Evaluasi kemitraan usaha dalam perspektif maqashid syariah. *Etikonomi*, 20(2). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/etikonomi/article/view/20445>
- Huda, Nurul. 2018. “Keuangan Publik Islam.” *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Ismal, Rifki. 2016. *Islamic Banking in Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Israhardi, R. A., & Isretno, E. (2014). Investasi bagi hasil dalam pembiayaan akad Mudhārahah perbankan syariah. *Jurnal Lex Publica*, 1(1).
- Khan, M. A., Shahid, M., & Ali, S. (2022). Poultry production and food security: A global perspective. *Frontiers in Veterinary Science*, 9, 872345.

<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2022.872345/full>

- Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyārah dan Mudhārabah* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih muamalah klasik dan kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurjanah, Siti. 2019. "Analisis Kemitraan Peternakan Ayam Broiler." *Jurnal Agribisnis*.
- Nurjannah, F., Hidayat, M., & Ramli, M. (2024). Evaluasi model kemitraan peternakan ayam broiler berbasis syariah. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(1), 55–70. <https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIEF/article/view/1527>
- Mailani, R. A., & Himmati, R. (2022). Kerjasama bagi hasil ayam potong untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2(2), 60–71. <https://doi.org/10.53088/jerps.v2i2.375>
- Malahayati, & Suryani. (2020). Aplikasi syirkah berbasis bagi hasil tangkapan ikan nelayan: Perspektif sosial ekonomi. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 14(2).
- Novitasari. (2020). Pola kemitraan usaha ternak ayam PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. *Islamic Business and Finance (IBF)*, 1(2), 103–127.
- Poultry Indonesia. (2025, 11 Mei). Produksi ayam dan telur surplus, pemerintah dorong hilirisasi dan serapan. *Poultry Indonesia*. <https://www.poultryindonesia.com/id/produksi-ayam-dan-telur-surplus-pemerintah-dorong-hilirisasi-dan-serapan/>
- Purba, K. R., Syahlani, S. P., Haryadi, F. T., Andarwati, S., & Putra, A. R. S. (2018). *Analisis Model Jaringan Sosial Rantai Pemasaran Telur Ayam Ras di*

- Yogyakarta. *Jurnal Sain Peternakan Indonesia*, 13(3), 295–302. Retrieved from <https://ejournal.unib.ac.id/jspi/article/view/3943>
- Purnama, A., Susilowati, S., & Suryanto, D. (2021). Perbedaan pola usaha peternakan ayam petelur terhadap kelayakan usaha di Desa Kidal Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. *Jurnal Dinamika Rekasatwa*, 4(3). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/fapet/article/view/13128/10301>
- Rani, S. M., & Martilova, N. (2023). Analisis strategi pengelolaan produksi usaha ternak ayam petelur berdasarkan perspektif manajemen syariah (Studi kasus di Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota). *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(5), 762–769
- Saiful Huda, Wargo, & Kurniawan. (2025). An Islamic Economic Perspective on the Partnership Model of Broiler Chicken Farmers in Pematang Rahim Village, Mendahara Ulu. *Zabags International Journal of Islamic Studies*, 2(1), 156–165. <https://doi.org/10.61233/zijis.v2i1.58>
- Saly, JN. (2001) *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Peresfektif Pandangan Internasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional)
- Saraswati, Dewi Nurlita. 2025. *Kemitraan Peternak Ayam Ras Petelur di Kec. Pajangan, Kab. Bantul Perspektif Syirkah dalam Fikih Muamalah*. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sari, D. M., Wulandari, S., & Prasetyo, D. (2023). Pengaruh kemitraan terhadap pendapatan peternak ayam broiler. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 23(1), 45–60. <https://jurnal.ugm.ac.id/jiep/article/view/78912>
- Syahni, A., Nur Husen, M., & Abdissalam, I. (2024). Tanggung jawab pelaku bisnis ternak ayam dalam perspektif etika bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Studi kasus di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar).

- TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, 2(01).
<https://doi.org/10.64454/tj.v2i01.22>
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunarsa, S., & Al Busyaeri, M. F. (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan Dan Resiko Di Peternakan Ayam Petelur Qiana Farm. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 30–39.
<https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i2.879>
- Sumbara, O. L., & Zuwardi, Z. (2023). Analisis sistem kemitraan peternakan ayam broiler di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya menurut etika bisnis Islam. *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi*, 5(02), 310–322.
<https://doi.org/10.53863/kst.v5i02.946>
- Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya* (1st ed.). Rajawali.
- Qoriani, H. F. (2022). Implementation of Islamic Business Ethics on Merchant Behavior Sidoarjo Krempyang Traditional Market Chicken Eggs. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 4(4), 277-281.
<https://doi.org/10.37034/infeb.v4i4.172>
- Wiyono, Slamet. 2017. “Akuntansi Syariah dalam Praktik.” *Jurnal Akuntansi Syariah*.
- Yusanto, M. Ismail, and M. Arif Yunus. *Ekonomi Islam Fundamental*. 1st ed. Yogyakarta: Irtikaz, 2017.

Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Peran dalam usaha (pemilik, pengelola, atau peternak mitra):
4. Lama terlibat dalam usaha peternakan ayam petelur:

B. Pedoman Pertanyaan Wawancara

Sejak kapan Bapak/Ibu mulai terlibat dalam usaha peternakan ayam ras petelur ini?

Bagaimana awal mula Bapak/Ibu bisa bekerja sama atau bermitra dengan Arma Farm?

Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan bagaimana bentuk kerja sama yang dijalankan selama ini?

Apa saja kesepakatan yang dibuat di awal kerja sama antara Bapak/Ibu dan pihak Arma Farm?

Apa saja tanggung jawab Bapak/Ibu dalam menjalankan kerja sama tersebut?

Apa saja tanggung jawab pihak Arma Farm dalam kerja sama ini?

Bagaimana cara pembagian hasil usaha dalam kerja sama ini? Apakah pembagian tersebut sudah disepakati sejak awal?

Jika usaha mengalami penurunan hasil atau kerugian, bagaimana cara menyikapinya dan siapa yang menanggungnya?

Apakah kesepakatan kerja sama ini dibuat secara tertulis atau hanya secara lisan?

Selama menjalankan kerja sama, apakah Bapak/Ibu merasa pembagian hasil dan tanggung jawab sudah adil?

Bagaimana pencatatan keuangan dilakukan dalam usaha peternakan ini?

Siapa yang mengelola kegiatan sehari-hari, seperti perawatan ayam dan pengelolaan kandang?

Bagaimana cara menghadapi risiko usaha, misalnya ketika harga telur turun atau biaya pakan meningkat?

Apakah pernah terjadi masalah atau perbedaan pendapat selama menjalankan kerja sama? Jika pernah, bagaimana cara penyelesaiannya?

Menurut Bapak/Ibu, apa saja kelebihan dari sistem kerja sama yang dijalankan saat ini?

Selain kelebihan, kendala apa saja yang dirasakan selama bermitra?

Transkrip Hasil Wawancara

A. Identitas Informan

1. Nama : Bapak Gandrung
2. Umur : 42 Tahun
3. Peran dalam usaha (pemilik, pengelola, atau peternak mitra): Pemilik
4. Lama terlibat dalam usaha peternakan ayam petelur : 20 tahun lebih

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Bapak/Ibu mulai terlibat dalam usaha peternakan ayam ras petelur ini?	Saya mulai itu sekitar tahun 2000, dulu masih kecil-kecilan aja, kandang juga belum banyak.
2	Bagaimana awal mula Bapak/Ibu bisa bekerja sama atau bermitra dengan Arma Farm?	Awalnya ya usaha sendiri dulu, lama-lama berkembang, terus ngajak teman juga buat ikut, jadi sekarang ada beberapa orang, tapi tetap pakai nama Arma Farm.
3	Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan bagaimana bentuk kerja sama yang dijalankan selama ini?	Ya kerjasama aja sih, masing-masing punya kandang, tapi masih satu jaringan. Nanti produksinya ya jalan bareng, pemasaran

		juga dibantu.
4	Apa saja kesepakatan yang dibuat di awal kerja sama antara Bapak/Ibu dan pihak Arma Farm?	Dulu paling cuma ngomong aja, bagi tugas gitu, siapa ngurus apa. Nggak ada yang ditulis, ya saling percaya aja.
5	Apa saja tanggung jawab Bapak/Ibu dalam menjalankan kerja sama tersebut?	Saya lebih ke ngawasi sih, lihat jalan apa nggaknya, sama bantu ngatur juga kalau ada yang perlu.
6	Apa saja tanggung jawab pihak Arma Farm dalam kerja sama ini?	Arma Farm ya bantu soal pakan, obat, sama pemasaran juga, jadi nggak jual sendiri-sendiri.
7	Bagaimana cara pembagian hasil usaha dalam kerja sama ini? Apakah pembagian tersebut sudah disepakati sejak awal?	Hasil telur itu nanti dipakai dulu buat biaya, pakan sama obat, kalau ada sisa baru dibagi. Dari dulu ya gitu aja jalannya.
8	Jika usaha mengalami penurunan hasil atau kerugian, bagaimana cara menyikapinya dan siapa yang menanggungnya?	Biasanya yang paling terasa ya di kandang masing-masing, tapi tetap dibicarakan

		bareng, cari jalan keluarnya.
9	Apakah kesepakatan kerja sama ini dibuat secara tertulis atau hanya secara lisan?	nggak ada tertulis, cuma lisan aja, soalnya sudah kenal juga, jadi ya percaya aja.
10	Selama menjalankan kerja sama, apakah Bapak/Ibu merasa pembagian hasil dan tanggung jawab sudah adil?	Ya sejauh ini cukup lah, sudah jalan lama juga, walaupun kadang ada beda-beda sedikit.
11	Bagaimana pencatatan keuangan dilakukan dalam usaha peternakan ini?	Dicatat sih, tapi ya sederhana aja, paling biaya pakan, obat, sama hasil jual telur.
12	Siapa yang mengelola kegiatan sehari-hari, seperti perawatan ayam dan pengelolaan kandang?	Ada mandor sama pekerja kandang, mereka yang ngurus sehari-hari.
13	Bagaimana cara menghadapi risiko usaha, misalnya ketika harga telur turun atau biaya pakan meningkat?	Kalau harga turun ya tetap jalan aja, paling ngirit-ngirit. Kadang juga ambil pakan dulu pakai bon.
14	Apakah pernah terjadi masalah atau	Pernah sih beda

	perbedaan pendapat selama menjalankan kerja sama? Jika pernah, bagaimana cara penyelesaiannya?	pendapat, tapi ya dibicarakan aja, musyawarah, cari jalan tengah.
15	Menurut Bapak/Ibu, apa saja kelebihan dari sistem kerja sama yang dijalankan saat ini?	Enaknya ya jadi lebih ringan, nggak sendirian, terus soal jual juga sudah ada jalurnya.
16	Selain kelebihan, kendala apa saja yang dirasakan selama bermitra?	Kendalanya ya di pakan mahal, terus kalau hasil turun juga kerasa.







